



Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Riau Kepulauan

2024

BUKU III

STANDAR MUTU

Universitas Riau Kepulauan

*UNGGUL, KREATIF
DAN MANDIRI*



(0778) 392 752



info@unrika.ac.id




www.unrika.ac.id

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 1.1.001-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02- Maret 2023
		Halaman : 1 - 11

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 VISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di Tingkat Global pada Tahun 2035.

1.2 MISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompotensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi, serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan mandiri, dan berdasarkan Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 pasal 5, 6 dan 7, dimana standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran lulusan. Adanya standar kompetensi lulusan ini diharapkan Universitas Riau Kepulauan dapat meluluskan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan visi misi universitas dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Pimpinan Universitas
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi.
- 3) Ketua lembaga atau unit lainnya.

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 ISTILAH DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Kompetensi adalah gabungan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
- 4) Profil lulusan adalah gambaran khas dan ciri lulusan yang ingin dicapai oleh Perguruan Tinggi.
- 5) Standar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pencapaian pembelajaran lulusan.
- 6) Kompetensi utama adalah kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan penciri program studi di dalam kurikulum inti, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- 7) Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi, dan berbeda antara universitas yang satu dengan universitas yang lain dari program studi yang sama.

4.2 RUANG LINGKUP STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

4.2.1 STANDARD PROFIL LULUSAN

- 1) Adanya penetapan profil lulusan pada Universitas Riau Kepulauan adalah untuk dapat memberikan jaminan kepada calon mahasiswa bahwa akan bisa berperan menjadi apa saja setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya.
- 2) Profil lulusan bisa saja merupakan suatu profesi tertentu atau peran tertentu yang sangat dibutuhkan di dalam banyak kondisi dan situasi kerja di dalam masyarakat.
- 3) Profil lulusan akan merupakan dasar untuk menetapkan kompetensi lulusan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merancang kurikulum pembelajaran, sehingga seluruh proses pembelajaran dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan profil yang diinginkan.

4.2.2 KUALIFIKASI LULUSAN

- 1) Kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai Capaian Pembelajaran (CP) mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.
- 2) Setiap jenjang kualifikasi dapat dicapai melalui berbagai jalur (pendidikan formal, non formal, pengalaman kerja, atau peningkatan profesionalitas) Kerangka penjenjangan tersebut dibangun dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- 3) Jenjang kualifikasi lulusan pada Universitas Kepulauan Riau terdiri dari Jenjang S1 dan jenjang S2. Setiap jenjang memiliki deskripsi capaian pembelajaran yang sesuai dengan kualifikasinya. Jenjang kualifikasi yang dihasilkan melalui pendidikan formal dapat disetarakan dengan tingkat keahlian pada bidang pekerjaan.

4.2.3 KOMPETENSI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

- 1) Setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran yang merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan, Sebagaimana tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No 49 Tahun 2014.
- 2) Program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan capaian pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan, perumusan capaian pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum program studi.
- 3) Manfaat capaian lulusan selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu lulusan, juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program studi di Universitas Riau Kepulauan.
- 4) Berdasarkan capaian pembelajaran KKNI, rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensi lulusan dinyatakan ke dalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang disesuaikan untuk lulusan perguruan tinggi.

- a. Unsur sikap dalam Capaian Pembelajaran (Standar Kompetensi Lulusan) merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi.
- b. Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur “penguasaan pengetahuan” dari Capaian Pembelajaran KKNI, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu
- c. Unsur “keterampilan” merupakan gabungan unsur “kemampuan kerja” dan unsur “kewenangan dan tanggung jawab” dari deskripsi Capaian Pembelajaran KKNI.
- d. Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu, sedang keterampilan umum mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Ketua Program Studi wajib merumuskan profil lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan serta mempertimbangkan kebutuhan pasar.
- b. Ketua Program Studi wajib menetapkan kompetensi lulusan yang merupakan kualifikasi minimal tentang kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan di masing-masing program studi.
- c. Kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam setiap program studi digunakan sebagai acuan dalam penentuan kelulusan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan.
- d. Setiap program studi wajib mengembangkan unit penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.
- e. Universitas menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dengan catatan sebagai berikut:
 - a. SKPI diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan resmi lulus dari suatu program studi

- b. SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- c. SKPI diterbitkan menggunakan kertas khusus (barcode/ hologram security paper) berlogo Perguruan Tinggi.
- d. Penerima SKPI dicantumkan dalam situs resmi Perguruan Tinggi.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Fakultas dan ketua program studi membentuk tim untuk merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi.
- 2) Pimpinan Fakultas dan ketua program studi membina hubungan baik dengan asosiasi, alumni, pemerintah dan dunia usaha.
- 3) Universitas menyediakan layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah:

- 1) Tingkat keterserapan fresh graduates (lulusan) 80 % pada 6 bulan pertama setelah tanggal lulusan.
- 2) Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif lulusan 3,0.
- 3) Lulusan memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan:

1. Formulir matriks capaian lulusan.
2. Formulir RPS.
3. Formulir kontrak perkuliahan.
4. Formulir rekonstruksi mata kuliah.

5. Formulir KRS & KHS.
6. Formulir pendaftaran test TOEFL.
7. Formulir sertifikat TOEFL.
8. Formulir Ijazah.
9. Formulir Transkrip Nilai.
10. Pedoman KKN/ PPL/ KP.

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar Isi Pendidikan Tinggi tahun 2010.
- 2) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 32 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 7) Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 9) Tinggi.
- 10) Permendikbud no 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan
- 11) Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 1.2.002-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02- Maret 2023
		Halaman : 12-28

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA)

BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 VISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di Tingkat Global pada Tahun 2035.

1.2 MISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta berdasarkan Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 pasal 8 dan 9 dimana standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu kepada KKNI yang bersifat kumulatif dan atau integrative dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Sehingga dengan adanya standar isi pembelajaran ini diharapkan UNRIKA menerapkan kesesuaian isi pembelajaran berdasarkan KKNI.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas yaitu Dekan dan Ketua Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 ISTILAH DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- 4) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 5) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- 7) Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- 8) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi di setiap program pendidikan. Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, perguruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis.
- 9) Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- 10) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan sebutan KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi

kompetensi yang dapat menyangdingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- 11) Semua program studi wajib merumuskan kompetensi atau learning outcomes lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.
- 12) Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 13) Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman kerja.
- 14) Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedidikannya dalam KKNI
- 15) Sertifikat kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar Internasional atau Standar Khusus
- 16) Kompetensi lulusan suatu program studi terdiri dari kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi khusus, kompetensi umum dicapai lewat matakuliah Umum, sedangkan Kompetensi utama yang merupakan penciri suatu program studi, dan kompetensi khusus yang merupakan penciri perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi Unrika, dicapai melalui mata kuliah keahlian. Kompetensi lulusan tersebut paling sedikit mengandung lima elemen kompetensi yaitu:
 - a. Landasan Kepribadian.

- b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- c. Kemampuan dan keterampilan berkarya
- d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
- e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

4.2 RUANG LINGKUP ISI PEMBELAJARAN

4.2.1 KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

- 1) Muatan kurikulum adalah sejumlah mata kuliah yang tersusun dalam kurikulum. Mata kuliah merupakan wadah atau bungkus sejumlah bahan kajian yang terkait dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai. Kurikulum program studi memuat sejumlah matakuliah umum dan sejumlah mata kuliah keahlian untuk mengembangkan kompetensi lulusan dalam program pendidikan.
- 2) 2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNL.
- 3) Mata Kuliah Umum adalah mata kuliah yang wajib ditempuh semua peserta didik untuk mencapai kompetensi umum lulusan. Mata Kuliah umum untuk program Sarjana (S1) terdiri dari:
 - a. Mata kuliah Pendidikan Agama
 - b. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
 - c. Mata kuliah Bahasa Indonesia
 - d. Mata kuliah Bahasa Inggris/ Bahasa Asing
 - e. Mata kuliah Matematika atau Statistika atau Logika
- 4) Mata kuliah keahlian adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri

lulusan program studi dan kompetensi yang merupakan ciri suatu perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya.

- 5) Muatan Wajib dan Muatan di luar Mata Kuliah, kurikulum perguruan tinggi wajib mengandung muatan kepribadian dan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan pembentukan *soft skills*, serta muatan lain yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mengekspresikan dan mengembangkan jati diri dan kepribadian sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan dan kondisi dirinya, dalam bentuk mata kuliah yang berdiri sendiri, terintegrasi dalam mata kuliah tertentu ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler.
- 6) Kompetensi Program Pendidikan Akademik (Program Sarjana)
 - a. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - b. Menguasai dasar-dasar ilmiah disiplin ilmu dalam bidang ilmu tertentu sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mengevaluasi secara kritis dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam cakupan disiplin ilmunya.
 - c. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan di masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu.
 - d. Bersikap dan berperilaku atau berkarya dalam karir tertentu sesuai dengan norma kehidupan masyarakat.
 - e. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.

4.2.2 PENGEMBANGAN KURIKULUM

- 1) Pokok- pokok tentang pengembangan Kurikulum
 - a. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b. Kurikulum program pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan spesifikasi Universitas Riau Kepulauan, Visi-Misi Universitas, potensi daerah, dan peserta didik.
 - c. Kurikulum pendidikan tinggi disusun sesuai dengan jenis pendidikan dalam Kerangka Kesatuan Negara Republik Indonesia untuk mengembangkan karakter dan kemampuan bangsa dengan memperhatikan upaya peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional serta nilai- nilai kebangsaan.
- 2) Pokok- pokok tentang pengembangan kurikulum diatas diwujudkan melalui penerapan prinsip- prinsip berikut:
 - a. Prinsip pengembangan budaya dan karakter bangsa
Kurikulum dikembangkan dengan berorientasi wawasan kebangsaan untuk memperkuat karakter jati diri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan budaya dan daya saing tinggi yang seimbang dalam pengembangan potensi dan kondisi nasional dan daerah serta perkembangan global.
 - b. Prinsip pemberdayaan dan kemandirian peserta didik.
Kurikulum dikembangkan dengan berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian peserta didik yang berkembang secara optimal sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan potensi dirinya, nilai-nilai agama, nilai dan norma budaya, hukum dan

keilmuan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta global.

- c. Prinsip keilmuan dan pengembangan kompetensi dalam bidang ilmu, teknologi atau keahlian dan seni.

Kurikulum dikembangkan dengan berorientasi pada kaidah- kaidah keilmuan dan pengembangan kompetensi dalam bidang ilmu, teknologi atau keahlian dan seni untuk berkehidupan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berbudaya, aktif, kreatif dan produktif dalam bekerja melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- d. Prinsip beragama, menyeluruh dan terpadu.

Kurikulum dikembangkan dengan berorientasi pada keragaman bidang ilmu, teknologi dan seni, bidang keterampilan, serta bidang keahlian profesi yang secara menyeluruh dan terpadu membentuk pribadi utuh peserta didik. Kurikulum tersebut meliputi muatan mata kuliah umum dan muatan mata kuliah keahlian program pendidikan vokasi, akademik, atau profesi, serta muatan pengembangan diri yang tersusun secara menyeluruh dan terpadu dalam kurikulum strata program studi, sehingga memungkinkan kurikulum disusun dengan sistem blok.

- e. Prinsip relevan, dinamis, dan terukur

Kurikulum dikembangkan dengan berorientasi pada kebutuhan kehidupan peserta didik dan masyarakat pada umumnya, serta tuntutan yang bersifat strategis termasuk didalamnya pengembangan kemampuan bekerja peserta didik dan dunia kerja serta keseimbangan pembangunan nasional dan daerah. Kurikulum tersebut disusun dan dikembangkan secara dinamis serta terukur sesuai dengan kaidah- kaidah penilaian dan pengendalian/ penjaminan mutu.

4.2.3 KALENDER AKADEMIK

1) Satuan semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya di Universitas Riau Kepulauan selama minimal 16 minggu.

2) Masa Kegiatan

Kalender pendidikan Universitas Riau kepulauan meliputi ketentuan tentang:

- a. Awal dan Akhir Tahun Akademik.
- b. Awal dan akhir tahun akademik mempertimbangkan masa ujian akhir mahasiswa/i dan seleksi masuk Unrika.
- c. Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Penerimaan mahasiswa baru di Unrika dapat dilakukan pada awal semester gasal dan semester genap.
- e. Minggu efektif
- f. Minggu efektif satu tahun akademik penuh meliputi jumlah minggu untuk kegiatan pembelajaran dalam waktu:
 - Semester gasal
 - Semester genap
 - Semester Pendek
- g. Semester pendek dapat dilaksanakan pada akhir semester genap.
- h. Pada semester pendek dimaksudkan untuk perbaikan nilai (remediasi), atau percepatan.
 - Libur semester
- i. Libur semester adalah waktu tanpa kegiatan pembelajaran secara resmi atau terjadwal di antara semester gasal dan semester genap.
 - Libur tertentu
- j. Hari hari libur terdiri dari tanggal-tanggal merah seperti libur nasional, libur keagamaan, dan libur khusus.
 - Masa dan bobot penilaian

- k. Masa penilaian dan bobot penilaian diatur oleh masing-masing fakultas dalam rangka mencapai kompetensi (capaian hasil belajar) yang ditetapkan pada setiap mata kuliah.
 - Wisuda
 - l. Wisuda diatur oleh Universitas Riau Kepulauan
 - m. Kegiatan khusus Universitas Riau Kepulauan, Fakultas dan Prodi Universitas, Fakultas dan Prodi dapat menyelenggarakan kegiatan yang diprogramkan secara khusus di luar program pembelajaran tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran.
- 3) Penetapan Kalender Akademik
- a. Tahun akademik pendidikan tinggi ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan waktu untuk penerimaan peserta didik baru dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan menengah.
 - b. Hari libur

Hari libur perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama berkenaan dengan hari raya keagamaan atau hari libur nasional lainnya.
 - c. Penyusunan Kalender Akademik Pendidikan

Kalender Akademik setiap tahunnya disusun oleh Universitas Riau kepulauan dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah dan kondisi setempat.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Dekan dan Ketua Program Studi harus membentuk tim untuk merancang kurikulum berbasis KKNI.
- 2) Tim Kurikulum dipimpin oleh satu dosen tetap dengan kualifikasi akademik minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 5 orang dosen tetap dengan kualifikasi minimal Asisten ahli.

- 3) Universitas mengeluarkan pedoman akademik yang mengatur tentang beban belajar mahasiswa-mahasiswi, masa studi siswa dan tata tertib tenaga pengajar.
- 4) Universitas dan para dekan merancang kalender akademik selama satu semester dengan mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Pengembangan kurikulum dan proses evaluasi harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan.
- 6) Dosen yang menjadi ketua tim kurikulum harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - a. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dan pengembangan kurikulum.
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum.
 - c. Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum.
 - d. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum.
 - e. Berkontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara efektif sumber daya manusia dalam program studi atau fakultas.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Fakultas dan ketua program studi mengadakan pelatihan atau seminar tentang kurikulum KKNi.
- 2) Pimpinan Fakultas dan ketua prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah:

- 1) Tersedianya Pedoman Akademik yang mengatur tentang beban belajar mahasiswa/ mahasiswi, masa studi dan tata tertib tenaga pengajar.
- 2) Tersedianya kalender akademik selama satu semester dengan mengacu kepada Tridarma perguruan tinggi.
- 3) Tersedianya kurikulum yang mengacu pada standar pendidikan nasional dan berbasis KKNI, yang dievaluasi/direvisi minimal setiap 4 tahun sekali.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini perlu dilengkapi dengan:

1. Formulir matriks capaian lulusan
2. Formulir RPS
3. Formulir kontrak perkuliahan
4. Formulir rekonstruksi mata kuliah
5. Formulir Kalender Akademik
6. Pedoman KKN/ PPL/ KP

9. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

1. Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
2. Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi

10. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 4) Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI

- 6) 6) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 1.3.003-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02- Maret 2023
		Halaman : 29-43

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA)
BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIA N	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 VISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di Tingkat Global pada Tahun 2035.

1.2 MISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta berdasarkan Permenristekdikti No. 03 tahun 2020 pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yang mengatur proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, salah satunya adalah standar proses pembelajaran yang terdiri dari:

1) Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran dalam pasal 10 ayat 2 undang undang No 49 tahun 2014, perlu diarahkan agar proses interaksi mahasiswa dan dosen dapat terlaksana dengan baik, dan mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan mengutamakan pengembangan kreativitas mahasiswa serta membentuk kepribadian mahasiswa. Sembilan karakteristik yang dijelaskan pada karakteristik proses pembelajaran ini semata-mata untuk mencapai lulusan yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

2) Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran dibentuk agar proses pembelajaran dapat terarah dan terperinci sesuai dengan rencana yang dibuat oleh dosen dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Tujuannya untuk memudahkan proses pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

3) Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran dibuat agar interaksi mahasiswa dan dosen dapat berjalan dengan baik, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS)

4) Beban belajar

Beban belajar di Universitas Riau Kepulauan, diatur oleh universitas agar mahasiswa-mahasiswi dapat menggunakan waktunya semaksimal mungkin untuk proses Tridarma perguruan tinggi, dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan di luar kegiatan wajib yang telah diatur oleh Universitas. Tujuan beban belajar ini adalah agar mahasiswa-mahasiswi dapat secara terarah untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan tepat waktu dalam menyelesaikan masa studi, yang mengacu pada Undang- undang No. 49 tahun 2014.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas yaitu Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) Dosen – dosen Universitas Riau Kepulauan

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 ISTILAH DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 5) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- 6) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 7) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).

4.2 RUANG LINGKUP STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

4.2.1 KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

- 1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri dari berbagai sifat diantaranya sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sifat ini tujuannya untuk mencapai lulusan yang bermutu.
- 2) Sifat interaktif yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dengan dosen.
- 3) Sifat holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 4) Sifat integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian
- 5) pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.

- 6) Sifat saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 7) Sifat kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 8) Sifat tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 9) Sifat efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 10) Sifat kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajaran untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 11) Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan
- 12) kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

4.2.2 PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- 1) Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam bentuk Rencana

- 2) Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- 3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- 5) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.2.3 PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- 1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

- 2) Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan 9 karakteristik.
- 3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- 4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- 6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 7) Metode Pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 8) Setiap matakuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 9) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah
 - b. Response dan tutorial
 - c. Seminar
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau lapangan

- 10) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (9), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
- 11) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 12) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (9), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program
- 13) spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- 14) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.2.4 BEBAN BELAJAR MAHASISWA

- 1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- 2) Status setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- 3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- 4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- 5) 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:

- a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (limapuluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 6) 1(satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 7) 1(satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
- 8) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam perhari atau 48 (empat puluh delapan) jam perminggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) SKS per semester.
- 9) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
- a. 36 SKS untuk program diploma satu;
 - b. 72 SKS untuk program diploma dua;
 - c. 108 SKS untuk program diploma tiga;
 - d. 144 SKS untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - e. 36 SKS untuk program profesi;
 - f. 72 SKS untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu;

- g. 72 SKS untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- 10) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud :
- a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
 - g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
- 11) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- 12) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan Senat Perguruan Tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Ketua Program Studi harus memastikan terlaksananya perumusan perencanaan proses pembelajaran yang meliputi :
- 2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 3) Jadwal waktu dan tempat kuliah.

- 4) Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi).
- 5) Dekan dan Ketua Program Studi merumuskan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi :
- 6) Jumlah maksimal mahasiswa setiap kelas b. Beban mengajar maksimal setiap dosen
- 7) Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen d. Prasarana dan sarana perkuliahan.
- 8) Universitas mengeluarkan pedoman akademik yang mengatur tentang beban belajar mahasiswa dan masa studi.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) Universitas berkoordinasi dengan Fakultas untuk kesepakatan standar proses pembelajaran.
- 2) Pimpinan Fakultas dan ketua program studi memberikan pelatihan dan seminar karakteristik proses pembelajaran dan penyusunan rencana pembelajaran semester.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

- 1) Semua dosen telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 2) Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sudah berjalan sesuai pedoman RPS.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan:

1. Kalender Akademik
2. Formulir matriks capaian lulusan
3. Formulir RPS
4. Formulir kontrak perkuliahan
5. Formulir Jadwal Perkuliahan
6. Formulir berita acara perkuliahan

7. Formulir daftar hadir mahasiswa
8. Formulir kartu ujian
9. Formulir berita acara ujian

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 4) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 5) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem
- 7) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 1.4.004-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02- Maret 2023
		Halaman : 44 - 53

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIA N	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 VISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di Tingkat Global pada Tahun 2035.

1.2 MISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompotensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta berdasarkan Permenristekdikti No. 03 tahun 2020 pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 mengenai standar penilaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran ini perlu dibuat karena merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa baik berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dimana prinsip penilaian bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Dengan adanya standar penilaian pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Ketua Program

Studi dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Pimpinan universitas.
- 2) Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen.

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 ISTILAH DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Teknik penilaian adalah teknik penilaian yang meliputi atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 5) Instrumen penilaian merupakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain

4.2 RUANG LINGKUP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

4.2.1 PRINSIP PENILAIAN

Prinsip penilaian merupakan prinsip yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup:

- 1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar.
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4.2.2 TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

- 1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

- 5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

4.2.3 MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN

- 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
- 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
- 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 5) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observes, dan pemberian nilai akhir.
- 6) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4.2.4 PELAKSANAAN PENILAIAN

- 1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian.
- 3) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa.
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- 4) Pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

4.2.5 PELAPORAN PENILAIAN

- 1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- 2) Universitas Riau Kepulauan menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 6) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah

bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

- 8) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

4.2.6 KELULUSAN MAHASISWA

- 1) 1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
- 2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- 3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program

studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).

- 4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- 5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Ketua Program Studi, dan Dosen menyelenggarakan kegiatan penilaian atas proses dan hasil belajar mahasiswa dan menetapkan:
 - a. Prinsip penilaian.
 - b. Teknik dan instrumen penilaian.
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian.
 - d. Pelaksanaan penilaian.
 - e. Pelaporan penilaian.
 - f. Kelulusan mahasiswa.
- 2) Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan dengan cara terintegrasi.

- 3) Teknik penilaian dapat meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
- 4) Ketua Program Studi dan Dosen dalam melaksanakan penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi, sedangkan untuk penilaian penguasaan pengetahuan dan keterampilan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 5). Ketua Program Studi dan Dosen menyelenggarakan kegiatan penilaian pembelajaran dan kemajuan belajar mahasiswa baik yang dilaksanakan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Jika dilaksanakan secara terjadwal dicantumkan dalam kalender akademik.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para Dekan dan
- 2) Ketua Program Studi secara berkala.
- 3) Dekan dan ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
- 4) Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik Universitas.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah:

- 1) Tersedianya data nilai mahasiswa setiap waktu.
- 2) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan standar penilaian pembelajaran.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan:

1. Formulir Daftar Nilai Mahasiswa
2. Formulir KHS
3. Formulir Daftar Nilai Akhir

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar Isi Pendidikan Tinggi tahun 2010.
- 2) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 32 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.
- 7) Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 1. 5.005-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02- Maret 2023
		Halaman : 54 - 67

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di Tingkat Global pada Tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompotensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sebutan yang ditujukan khusus kepada sumber daya manusia kependidikan pada setiap satuan pendidikan. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU RI No.

20 Tahun 2003) Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebutan pendidik seolah masuk dalam pemaknaan luas tentang tenaga kependidikan (Pasal 1). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan (Pasal 1 dan 3) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (PP No. 32 Tahun 2013) tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 hanya ditemukan definisi standar pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi tidak dimuat secara spesifik definisi masing-masing sebutan pendidik dan tenaga kependidikan secara terpisah. Agar tidak menimbulkan kerancuan pengertian, untuk konteks perguruan tinggi akan lebih jernih jika digunakan sebutan dosen dan tenaga kependidikan. Alasannya, dalam UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia No. 68/D/O/2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam, ternyata digunakan sebutan dosen dan tenaga kependidikan yang masing-masing didefinisikan secara spesifik dan terpisah.

Dalam rujukan tersebut, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di perguruan tinggi memiliki tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS kepada mahasiswa dan masyarakat. Di sisi lain, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang dapat meliputi laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, dan pekarya. Tugasnya adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pengamanan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (Universitas Riau Kepulauan). Standar pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) dapat pula disebut standar sumber daya manusia (SDM) yang mengabdikan diri dan diangkat di UNRIKA yang secara spesifik dapat disebut standar dosen dan tenaga kependidikan UNRIKA.

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 69 Ayat (1) dinyatakan bahwa ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Artinya, dosen dan tenaga kependidikan adalah SDM kependidikan merupakan dua pilar utama dalam upaya mewujudkan visi dan misi UNRIKA. Dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu dan profesional diperlukan UNRIKA agar mampu melaksanakan fungsi dan peran sebagai: (a) wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; (b) wadah pendidikan calon pemimpin

bangsa; (c) pusat pengembangan IPTEKS; (d) pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan (e) pusat pengembangan peradaban bangsa (UU No. 12/2012 Pasal 58 Ayat (1)).

Pemenuhan fungsi dan peran tersebut, UNRIKA harus mampu melakukan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan UNRIKA meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, komposisi dan jumlah, rasio dosen mahasiswa, dan pendistribusiannya secara tepat, berencana, konsisten dan berkelanjutan melalui sistem penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi (SPMI-PT). Oleh karena itu, dipandang perlu disusun suatu standar dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu pada: (1) Statuta UNRIKA; (2) Renstra UNRIKA; (3) OTK UNRIKA; (4) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (5) dokumen ketenagaan UNRIKA; dan (6) berbagai regulasi yang relevan dan berlaku bagi pendidikan tinggi dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Universitas
- 2) Dekan dan Kaprodi

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 ISTILAH DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 1) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- 2) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

- 3) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- 4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan
- 5) dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
- 6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 7) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 8) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).
- 9) Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 10) Dosen program doktor dan program doktor terapan:

- a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
 - b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.
- 11) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

4.2 RUANG LINGKUP STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.2.1 KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN

- 1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
- 2) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
- 3) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).

4.2.3 KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT KEAHLIAN DOSEN

- 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- 3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

4.2.4 KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- 3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud diatas memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

4.2.5 KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT KEAHLIAN KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

4.2.6 BEBAN KERJA DOSEN

- 1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;

- pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - bimbingan dan pelatihan;
 - penelitian;
 - pengabdian kepada masyarakat;
- b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
 - c. Kegiatan penunjang.
- 2) Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu.
 - 3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat sebagai struktural.
 - 4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat sebagai struktural.
 - 5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
 - 6) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Universitas, fakultas, program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.
- 2) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian

masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.

- 3) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- 4) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
- 5) Universitas, fakultas, program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- 6) Universitas, fakultas, program studi menetapkan 100 persen dosen berpendidikan magister, dan minimal 40 persen dosen bergelar doktor.
- 7) Universitas, fakultas, program studi menetapkan minimal 10 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional profesor.
- 8) Universitas, fakultas, program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
- 9) Universitas, fakultas, program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 15.

10) Universitas, fakultas, program studi dalam proses rekrutmen dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar pertimbangan.

11) Universitas, fakultas, program studi dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
- 2) Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

7. INDIKATOR

Indikator standar penjaminan mutu internal

- 1) Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 15
- 2) Maksimal 70 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 30 persen dosen tetap bergelar doktor

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan:

1. Perjanjian Dosen dan Tenaga Kepegawaian di UNRIKA dengan yayasan
2. Prosedur Studi Lanjut Bagi Dosen Tetap
3. Perjanjian Studi Lanjut antara dosen dengan Yayasan
4. Formulir matriks capaian lulusan
5. Formulir RPS

6. Kuesioner Penilaian Dosen di kelas
7. BKD/ LKD

9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- 6) Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 7) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 13) Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

14) Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 1. 6.006-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02- Maret 2023
		Halaman : 68 - 83

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 VISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menjadikan Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di Tingkat Global pada Tahun 2035.

1.2 MISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompotensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta berdasarkan Permenristekdikti pasal 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 yang menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dengan adanya standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran tersebut diharapkan mampu mewujudkan dan mendorong kualitas pendidikan lebih maju kedepannya.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 ISTILAH DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Standar prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 5) Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi perguruan tinggi.
- 6) Peralatan pendidikan adalah sarana secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
- 7) Perabot adalah sarana pengisi ruangan.
- 8) Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk pembelajaran.
- 9) Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
- 10) Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (*website*) dan *compact disk*.
- 11) Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu yang relatif singkat.
- 12) Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
- 13) Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana kampus meliputi bangunan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertanian.

- 14) Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi perguruan tinggi.
- 15) Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek.
- 16) Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
- 17) Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
- 18) Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi.
- 19) Ruang dosen adalah ruang untuk dosen bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu.
- 20) Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi perguruan tinggi.
- 21) Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi mahasiswa.
- 22) Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olahraga.

4.2 LANDASAN IDEAL PENJAMIN MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Penjamin mutu standar sarana dan prasarana pembelajaran berlandaskan pada amanat konstitusi undang-undang perguruan tinggi, dengan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran pada perguruan tinggi di Universitas Riau Kepulauan Batam sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, kreatif dan mandiri.

Manajemen sarana dan prasarana sangat penting dalam perguruan tinggi karena merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam terciptanya visi dan misi perguruan tinggi. Manajemen sarana dan prasarana yang profesional merupakan suatu keharusan dalam sebuah perguruan tinggi. Tuntutan tersebut bukan hanya dari kebutuhan secara internal perguruan tinggi itu sendiri, namun hal ini juga menjadi tuntutan dan penilaian dari

kalangan eksternal baik dari pemerintah, masyarakat maupun dari lembaga pendidikan lainnya.

Salah satu indikator perguruan tinggi dikatakan maju apabila memiliki sistem manajemen sarana dan prasarana sudah tertata dengan baik dan memberi kepuasan pada setiap penggunaannya.

4.2.1 Standar Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 1) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.
- 2) Fasilitas umum yang dimiliki kampus antara lain: jalan, tempat parkir, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, jaringan internet.
- 3) Lahan kampus harus berada dalam lingkungan yang ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- 4) Perguruan tinggi memiliki lahan tetap dan permanen.
- 5) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan

instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

Standar mutu prasarana

No	Komponen	Kriteria	Indikator
1	Lahan	Status kepemilikan	Milik sendiri
		Lokasi	Mudah dijangkau, lingkungan yang ekologis nyaman dan sehat.
2	Bangunan/ gedung	Kekuatan fisik	Bangunan permanen, tahan gempa, bebas banjir. memenuhi standar kelayakan bangunan (standar kelas A atau setara).
3	Ruangan	Ketersediaan	Sesuai Standar Ratio Dengan Luas Terhadap Pemakai
		Ruang pimpinan	Ruang kerja pimpinan: 36m ²
		Ruang kelas	Ruang kelas: 42m ² atau 1.5-2m ² /mahasiswa, rasio perbandingan mahasiswa 1:30
		Perpustakaan	Ruang perpustakaan: 1.6m ² / orang
		Ruang dosen	Ruang dosen: 2m ² /dosen
		Ruang tata usaha	Ruang tata usaha: Luas minimal 24m ²
		Ruang unit kegiatan mahasiswa	Ruang unit kegiatan mahasiswa
		Laboratorium	Laboratorium: disesuaikan dengan jumlah pemakai
		Ruang rapat	Ruang rapat: 2 m ² / peserta rapat
		Aula	Aula: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan/ wisudawati serta tamu undangan dalam satu kali periode
		Ruang komputer	Ruang Komputer: 2 m/orang
		Gudang	Gudang: sesuai dengan daya tampung (umur penyimpanan).
Tempat olah raga	Disesuaikan dengan kebutuhan minat dan bakat sivitas akademika.		

	Kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan keamanan	kesehatan,	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem penghawaan (tersedianya ventilasi yang cukup pada setiap ruangan atau bangunan) - Sistem pencahayaan (tersedianya sistem pencahayaan secara alami, pencahayaan buatan, sistem pencahayaan darurat) - Sistem sanitasi (tersedianya air bersih, sistem pembuangan air kotor atau limbah, sampah, serta penyaluran air hujan) - Penggunaan bahan bangunan gedung (tidak menggunakan bahan bangunan yang dapat merusak kesehatan (mengandung B3) dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan)
		Keselamatan	<p>Sistem ketahanan gempa dan angin</p> <p>Sistem pengamanan kebakaran</p> <p>Sistem penangkal petir</p>
		Kenyamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kenyamanan ruang gerak: mempertimbangkan fungsi ruangan, memperhatikan jumlah pengguna ruangan, mempertimbangkan jumlah perabot/peralatan, kemudahan aksesibilitas setiap ruangan/bangunan. - Tingkat kenyamanan tempat duduk, meja memenuhi standar ergonomic - Kondisi udara dalam ruangan (suhu dan kelembaban) menggunakan AC atau kipas angin. - Pemandangan: memiliki pemandangan dengan pepohonan hijau dan terbuka - Memperhatikan tingkat getaran - Memperhatikan tingkat kebisingan
		keamanan	Adanya sistem keamanan kampus: security, aturan, sistem pengamanan, dan evaluasi keamanan secara rutin.
4	Fasilitas umum	Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan persyaratan teknis 2. Kontinuitas aliran 3. Kuantitas 4. Kualitas 5. Kepuasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapan lainnya. 2. Mengalir secara terus-menerus. 3. Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakainya. 4. Kualitas air sesuai standar air bersih. 5. Tidak ada keluhan dari pemakai.

		Sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan persyaratan teknis 2. Adanya air bersih 3. Kebersihan toilet 4. Kepuasan pemakai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya syarat teknis 2. Tersedianya air yang cukup sesuai dengan kebutuhan pemakai 3. Toilet harus bersih dan berfungsi 4. Tidak ada keluhan dari pemakai
		Drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan persyaratan teknis 2. Kebersihan saluran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya saluran drainase dan saluran air lainnya 2. Saluran drainase yang bersih dan terpelihara 3. Tidak adanya genangan air
		Listrik	<p>Pemenuhan persyaratan teknis gardu dan perlengkapan listrik</p> <p>Kecukupan</p> <p>Efisiensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan listrik sesuai dengan standar 2. Tersedianya gardu listrik dan peralatan lainnya dengan kondisi yang baik 3. Adanya pemeriksaan secara berkala <p>Tidak adanya gangguan yang disebabkan oleh kurangnya daya listrik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemakaian sesuai dengan kebutuhan 2. Adanya dokumen penggunaan listrik
		Jaringan informasi dan komunikasi	<p>Tersedianya jaringan informasi</p> <p>Kecukupan</p> <p>Efisiensi</p>	<p>Tersedianya jaringan informasi dan komunikasi yang baik seperti Website, FB, Twitter, Instagram, dll.</p> <p>Terpenuhinya proses komunikasi dan informasi tanpa gangguan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemakaian disesuaikan dengan kebutuhan 2. Adanya laporan penggunaan pemakaian alat komunikasi dan informasi
		Jalan/transportasi	<p>Pemenuhan konstruksi jalan</p> <p>Pengaturan lalu lintas</p> <p>Kendaraan kampus</p>	<p>Memenuhi syarat konstruksi jalan untuk kelas kendaraan yang sesuai</p> <p>Ada pengaturan lalu lintas yang jelas dan tepat dalam lingkungan kampus.</p> <p>Tersedianya kendaraan kampus sebagai alat transportasi pimpinan universitas, dosen, staf dan mahasiswa.</p>
		Parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan daya tampung 2. Pengaturan parker Keamanan kendaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi daya tampung sivitas Akademika 2. Tata letak kendaraan dan pengaturan yang tepat 3. Keamanan kendaraan terjamin.

		Taman	1. Penataan taman 2. Pemilihan dan manfaat tanaman	1. Penataan tanaman dan tata letak tanaman dapat menunjang suasana semangat belajar. 2. Tanaman yang ditanam sesuai dengan kondisi tanah, lingkungan kampus, serta mampu memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
--	--	-------	---	---

4.2.2 Standar Sarana Pembelajaran

- 1) Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repository;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai;
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan; dan l. sumber bahan belajar lainnya
- 2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- 3) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

Fasilitas sarana pembelajaran

No.	Komponen standar	Kriteria	Indikator
1	Media/Perabot/peralatan ruang kuliah	Ketersediaan Media pembelajaran, perabot dan peralatan kuliah	Adanya media, perabot, peralatan kuliah lengkap seperti LCD, OHP, <i>Whiteboard</i> , <i>sound sistem</i> , kursi, meja, spidol, pendingin ruangan dan lain-lain di setiap ruang kuliah.
2	Perabot/peralatan ruang perkantoran staf administrasi dan staf pengajar (dosen).	1. Adanya gedung perkantoran 2. Usia peralatan kantor	1. Tersedianya peralatan kantor yang cukup modern dan lengkap seperti komputer, meja, kursi, printer, lemari dan lain-lain 2. Usia peralatan kantor dikondisikan
3	Bahan dan perlengkapan perpustakaan	Kesesuaian dan kemutakhiran bahan pustaka	Jumlah judul bahan pustaka lengkap, relevan dan mutakhir dengan cakupan yang luas.
		Bahan pustaka	Bahan bacaan atau pustaka disesuaikan dengan program studi yang ada di setiap fakultas yang terdiri dari buku wajib dan buku pelengkap, CD-ROM, microvoice, jurnal ilmiah dan lain-lain.
		Ketersediaan buku bermutu	1. Tersedia buku referensi internasional minimal 25% 2. Tersedia dokumen disertasi, thesis, skripsi, dan tugas akhir mahasiswa
		Tahun terbitan	Buku teks, jurnal, majalah ilmiah terbitan 3 tahun terakhir.
		Perbandingan jumlah buku terhadap jumlah mahasiswa dalam semua kajian	Mengacu pada pedoman perpustakaan perguruan tinggi

		Aksesibilitas dengan sumber pustaka lain	Adanya kerja sama dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan nasional
		Sarana penunjang lainnya	Ada mesin fotocopy, micro reader, jaringan internet dan lain-lain.
		Dana pengadaan dan pemeliharaan	Dana pengadaan dan pemeliharaan dikondisikan dengan keadaan perpustakaan.
		Aksesibilitas layanan	Tersedia data layanan bahan pustaka setiap hari Aksesibilitas layanan 24 jam (<i>webpack</i>) Layanan rujukan tidak lebih dari 24 jam
4	Peralatan laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan cakupan 2. Kesesuaian 3. Intensitas penggunaan 4. Keberfungsian dan kemutakhiran 5. Usia peralatan yang tersedia 6. Persentase alat yang mutakhir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peralatan laboratorium secara lengkap dan modern, disesuaikan dengan kebutuhan setiap program studi. 2. Mempersiapkan perencanaan dalam berbagai hal seperti pengadaan, pemeliharaan, peningkatan mutu, serta aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. 3. Pemenuhan standar keamanan, keselamatan, dan kenyamanan 4. Usia peralatan dikondisikan 5. Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25%.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Universitas harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio yang sesuai dengan jumlah mahasiswa.

- 2) Setiap fakultas dan program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 3) Universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan serta memperhatikan akses penyandang cacat.
- 4) Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi harus menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran di ruang kelas.
- 5) Kepala laboratorium menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran pada ruangan laboratorium dengan berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang akan menggunakan laboratorium.
- 6) Kepala perpustakaan menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam ruang lingkup perpustakaan.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Universitas terus melakukan pengembangan secara bertahap dalam melengkapi standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 2) Melakukan perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dalam menyiapkan sarana dan prasarana.
- 3) Melaksanakan pemeliharaan secara berkala terhadap sarana dan prasarana pendidikan, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah menurunnya jumlah keluhan atas layanan sarana dan prasarana.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan:

1. Formulir pengajuan sarana dan prasarana
2. Daftar inventaris universitas
3. Formulir ketersediaan sarana dan prasarana
4. Formulir peminjaman sarana dan prasarana

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 4) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 1.7.007-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02-Maret 2023
		Halaman : 84-91

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 VISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di Tingkat Global pada Tahun 2035.

1.2 MISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompotensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta berdasarkan permenristekdikti No. 03 tahun 2020 pasal 38 dan 39 mengenai standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sehingga dengan adanya standart ini, UNRIKA dapat menerapkannya di lingkungan UNRIKA.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Pihak Universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas: Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) Dosen dan Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 ISTILAH DALAM PENJAMINAN MUTU

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

4.2 RUANG LINGKUP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

4.2.1 Perencanaan

Program Studi dalam perencanaan pengelolaan pembelajaran harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana.

Universitas dalam perencanaan pengelolaan pembelajaran harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dan dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Universitas wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

4.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran berupa menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan serta menyelenggarakan pembelajaran sesuai

dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.

4.2.3 Pengendalian

Pengendalian pengelolaan pembelajaran di tingkat prodi dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Sedangkan untuk tingkat Universitas kegiatan pengendalian dapat dilakukan dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi misi perguruan tinggi.

4.2.4 Pemantauan

Kegiatan pemantauan pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan secara periodik dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.

4.2.5 Evaluasi

Evaluasi pengelolaan pembelajaran dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan pengelolaan pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap semester dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.

4.2.6 Laporan Kegiatan Pembelajaran

Pelaporan hasil pengelolaan pembelajaran bertujuan melaporkan hasil program pembelajaran yang telah dicapai. Kegiatan pelaporan untuk tingkat program studi berupa hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. Sedangkan pelaporan untuk tingkat

Universitas berupa pelaporan pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- 2) Program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- 3) Program studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- 4) Program studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
- 5) Program studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
- 6) Universitas wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- 7) Universitas menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- 8) Universitas menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- 9) Universitas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- 10) Universitas memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;

- 11) Universitas menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap ketua program studi melaksanakan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 2) Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan setiap pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 3) Pimpinan Universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi di antara para pimpinan fakultas, program studi.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah:

- 1) Tersedianya laporan hasil program pembelajaran
- 2) Tersedianya laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan:

1. Formulir Absensi Rapat
2. Formulir Notulen Rapat
3. Pedoman Akademik Prodi
4. SOP Audit Mutu Internal

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 6) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 1.8.008-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 02-Maret 2023
		Halaman : 92 - 100

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA)
BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 VISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat Global pada Tahun 2035.

1.2 MISI UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompotensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta berdasarkan permenristekdikti No. 03 tahun 2020 pasal 40, 41, dan 42 mengenai standar pembiayaan diri dari:

- 1) 1) Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, melainkan juga untuk kegiatan kemasyarakatan; untuk menunjang kegiatan mahasiswa, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, Agar pengelolaan pembiayaan di Universitas Riau Kepulauan dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur dan standar pembiayaan.
- 2) Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa,

kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.

- 3) Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Riau Kepulauan melalui BPM menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Pimpinan Universitas
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi.
- 3) Ketua lembaga dan unit-unit lainnya.

4. DEFINISI ISTILAH

4.1 ISTILAH DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap
- 2) Biaya operasi meliputi:
 - a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. Bahan atau peralatan habis pakai; dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

- 3) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

4.2 RUANG LINGKUP STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.

4.2.1 STANDAR BIAYA INVESTASI PERGURUAN TINGGI

- 1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- 2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- 3) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk:
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana
 - b. Pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan

4.2.2 BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI

- 1) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 2) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- 3) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan

- mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi c. indeks kemahalan wilayah;
- 4) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
 - 5) Biaya Operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup:
 - a. Biaya dosen
 - b. Biaya Tenaga Kependidikan
 - c. Biaya bahan operasional pembelajaran, dan
 - d. Biaya operasional tidak langsung

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
- 2) Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Universitas harus membentuk badan pengawas internal perguruan tinggi bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- 3) Ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja/Laporan pertanggungjawaban (LPJ).

- 4) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh perguruan tinggi harus disosialisasikan kepada sivitas akademika Universitas untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 5) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) Universitas.
- 6) Universitas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan Universitas.
- 7) Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- 8) Universitas menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan perguruan tinggi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Prodi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Pimpinan perguruan tinggi melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah tercapainya kesesuaian antara anggaran tahunan dan realisasi pelaksanaannya.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan:

1. Formulir Rancangan Anggaran Biaya
2. Formulir Laporan Pembelanjaan

9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- 6) Permenristekdikti no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



**UNIVERSITAS
RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 2.1.009-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR PENELITIAN


Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 101-106

STANDAR HASIL PENELITIAN

**UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
(UNRIKA)
BATAM**

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta berdasarkan Permenristekdikti no 3 tahun 2020 Pasal 46, hasil penelitian di UNRIKA diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan dibuatnya standar hasil penelitian ini maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian di Universitas Riau Kepulauan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pimpinan Universitas
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai koordinator.

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. ISTILAH DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Hasil penelitian adalah semua output yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang memenuhi kaidah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.

4.2. RUANG LINGKUP STANDAR HASIL PENELITIAN

4.2.1 Mutu Penelitian

- 1) Penelitian yang dihasilkan dibuat melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

- 3) Untuk meningkatkan mutu penelitian Universitas Riau Kepulauan mendorong kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa dengan lembaga lain.

4.2.2 Arah Penelitian

- 1) Universitas Riau Kepulauan mendorong penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 2) Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 3) Universitas Riau Kepulauan mendorong penelitian yang mengarah pada peningkatan kewirausahaan tanpa mengurangi mutu ilmiah dari hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Universitas Riau Kepulauan melalui LPPM menetapkan standar mutu Penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Hasil penelitian tidak rahasiakan, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum, dipublikasikan dengan cara diseminarkan, dijurnalkan, dan dibukukan agar bisa disebarkan ke masyarakat umum.
- 3) Universitas Riau Kepulauan melalui LPPM mendorong kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa serta dengan lembaga lain.
- 4) Arah penelitian Universitas Riau Kepulauan melalui LPPM mendorong penelitian ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disesuaikan

dengan visi misi Universitas Riau Kepulauan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- 5) Universitas Riau Kepulauan melalui LPPM mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta mengarah pada visi misi universitas.
- 6) Universitas Riau Kepulauan mendorong penelitian yang mengarah pada peningkatan kewirausahaan tanpa mengurangi mutu ilmiah dari hasil penelitian.
- 7) Universitas melalui LPPM menetapkan kebijakan norma dan baku mutu penelitian yang antara lain meliputi arah penelitian, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, evaluasi dan monitoring, publikasi hasil penelitian, HAKI, penanganan plagiat serta pola kerjasama dengan pihak luar.
- 8) Universitas melalui LPPM berupaya aktif untuk memperoleh sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan penelitian.
- 9) Universitas mendukung publikasi hasil penelitian para peneliti dalam bentuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
- 10) Universitas menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.
- 11) Universitas menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama untuk menjalin penelitian kemitraan.
- 12) Universitas melalui LPPM menyiapkan data base penelitian yang berbasis IT yang berisi informasi tentang penelitian dan data peneliti.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh

Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat universitas.

- 2) Universitas menyelenggarakan pelatihan penelitian kepada peneliti muda di lingkungan Universitas Riau Kepulauan.
- 3) Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas, dan program studi.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

- 1) Publikasi hasil penelitian setiap dosen tetap minimal 1 penelitian dalam satu semester.
- 2) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian meningkat setiap tahun.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan dokumen:

1. Form Lembar Pengesahan Laporan Hasil Penelitian

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan.
- 4) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 Tentang KKNI
- 6) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi



**UNIVERSITAS
RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 2.2.010-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR PENELITIAN

Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 108 - 112

STANDAR ISI PENELITIAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Standar Isi penelitian ini dibuat agar dosen Universitas Riau Kepulauan termotivasi, melaksanakan penelitian yang benar sesuai dengan peraturan pemerintah, adapun tujuan dari standar ini sebagai berikut:

- 1) Penelitian bertujuan untuk memenuhi prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik Perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
- 3) Meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia.
- 4) Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) secara nasional dan internasional.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pimpinan Universitas
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. ISTILAH DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

4.2. RUANG LINGKUP STANDAR ISI PENELITIAN

4.2.1. Cakupan Penelitian


- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

4.2.2 Orientasi Penelitian

- 1) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- 2) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 3) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, danmengantisipasi kebutuhan masa mendatang.



5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Pihak Universitas membentuk lembaga sebagai wadah aspirasi penelitian.
- 2) Lembaga harus memonitor setiap penelitian dosen, dan menginformasikan jadwal penelitian.
- 3) Lembaga memberikan teguran bagi dosen yang tidak melakukan penelitian.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

- 1) Pihak Universitas mengadakan pelatihan penelitian bagi para dosen.
- 2) Pihak Universitas dan Lembaga menjalin kerjasama di tingkat, lokal, nasional maupun internasional.
- 3) Pihak Universitas memberikan penghargaan bagi dosen yang melakukan penelitian.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

- 1) Dosen Unrika dapat melaksanakan penelitian 1 kali dalam 1 tahun
- 2) Memiliki penelitian yang telah dilindungi oleh HAKI baik secara nasional maupun internasional 1 kali dalam 1 semester.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait pada standart ini adalah:

- 1) Form Proposal Penelitian
- 2) Form road map penelitian

9. REFERENSI

- 1) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 2.3.011-01
	Tanggal : 16 OKTOBER 2017
STANDAR PENELITIAN	Revisi : 02/ Maret 2023
	Halaman : 113 - 118

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1 VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Standar ini perlu dibuat karena standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Adanya standar proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil penelitian akan mengarahkan sebuah penelitian yang terfokus dan terarah sesuai dengan visi dan misi Universitas Riau Kepulauan Batam.

Adanya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian akan memudahkan proses pengevaluasian sehingga akan memudahkan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di masa yang akan datang.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) LPPM
- 4) Dosen Tetap
- 5) Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

4.2. Ruang Lingkup Standar Proses Penelitian

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

- 5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) LPPM harus menyusun mekanisme kegiatan proses penelitian yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- 2) Pada proses penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang berlaku di Universitas Riau Kepulauan Batam.
- 3) LPPM dalam menyusun standar proses penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus memenuhi ketentuan pada poin (2) dan poin (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi di Universitas Riau Kepulauan.

5. STRATEGI PELAKSANAAN

- 1) Penyusunan Rencana induk Penelitian
- 2) Penyusunan pedoman penelitian
- 3) Penyusunan tim pengelola dan tim pakar
- 4) Penyusunan agenda penelitian.
- 5) Pengelolaan penelitian dikoordinasi oleh Unit Penelitian
- 6) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi penelitian oleh dosen dan

mahasiswa

- 7) Melaksanakan seminar proposal dan seminar hasil
- 8) Pengajuan Kaji etik
- 9) Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim pengelola.
- 10) Melaksanakan diseminasi hasil penelitian

6. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

- 1) Tersedianya proses perencanaan penelitian setiap satu semester
- 2) Adanya proses pelaksanaan penelitian setiap satu semester
- 3) Adanya laporan penelitian dari setiap dosen dan mahasiswa tetap ke LPPM kemudian diteruskan ke pimpinan rektorat.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait pada standart ini adalah:

- 1) Form Proposal Penelitian
- 2) Form roadmap penelitian.

9. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2023 Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
- 4) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 2.4.012-01
	Tanggal : 16 OKTOBER 2017
STANDAR PENELITIAN	Revisi : 02-Maret 2023
	Halaman : 119 - 125

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1 VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, maka diperlukan standar-standar yang mengatur proses pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, salah satunya adalah standar penilaian penelitian yang terdiri dari :

- 1) Penilaian proses penelitian bertujuan agar dalam penelitian sesuai dengan pedoman penelitian atau *road map* penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi Universitas Riau Kepulauan Batam. Pada penilaian proses penelitian terdiri dari tiga tahapan penilaian yakni penilaian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- 2) Penilaian hasil penelitian merupakan penetapan standar atau penyesuaian standar yang digunakan oleh perguruan tinggi Universitas Riau Kepulauan Batam dalam mendorong kualitas hasil penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Lembaga penelitian dalam hal ini LPPM
- 3) Dosen tetap UNRIKA

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 4) Penilaian proses adalah penilaian tahapan proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.
- 5) Hasil penelitian adalah laporan hasil penelitian yang akan dinilai oleh tim penilai yang ditunjuk oleh pihak perguruan tinggi.

4.2. Ruang Lingkup Standar Penilaian Penelitian

- 1) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - 3) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
 - 4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4.3 Prinsip Penilaian Proses Penelitian

Dalam melakukan penilaian penelitian dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- 1) Perencanaan penelitian dapat dinilai dari adanya perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek (tahunan) selain itu adanya perencanaan anggaran yang memadai dan berkecukupan.

- 2) Pelaksanaan penelitian dapat dinilai dari kelancaran pada saat melakukan penelitian, ketepatan waktu penelitian, serta pembiayaan sesuai dengan rencana.
- 3) Pelaporan penelitian dapat dinilai dari materi/proposal hasil penelitian dan seminar hasil penelitian.

4.4. Prinsip Penilaian Hasil Penelitian

Penilaian hasil penelitian dapat dinilai dari beberapa kriteria sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan hasil penelitian baik dari segi kualitas maupun kuantitas penelitian.
- 2) Adanya tingkat kepuasan masyarakat umum terhadap hasil penelitian
- 3) Dapat dimanfaatkannya hasil penelitian di masyarakat secara berkelanjutan
- 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran
- 5) Teratasinya masalah sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 6) Hasil penelitian pada prinsipnya memenuhi kaidah ilmiah, universal, baku, didokumentasikan, dan diseminarkan melalui forum ilmiah baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun etika.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) LPPM harus membentuk tim penilaian penelitian yang meliputi penilaian proses penelitian dan hasil penelitian.
- 2) Tim penilai proses penelitian dan hasil penelitian dipimpin oleh satu Dosen tetap dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan

beranggotakan minimal 4 orang Dosen tetap dengan kualifikasi akademik minimal Doktor..

- 3) Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus didasarkan pada prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- 4) LPPM membuat suatu metode atau instrumen penilaian proses penelitian dan penilaian hasil penelitian yang didasarkan pada prinsip relevan, akuntabel dan terukur.
- 5) Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus dimulai dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk tercapainya standar penilaian penelitian, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) Pimpinan universitas menyiapkan sarana dan prasarana pendukung penelitian.
- 2) Membentuk tim penilai proses penelitian dan penilai hasil penelitian di setiap program studi.
- 3) Membentuk metode dan instrumen penilaian proses penelitian dan penilaian hasil penelitian
- 4) Melakukan penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

- 1) Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- 2) Tersedianya data penilaian penelitian oleh tim penilai penelitian setiap tahun.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan dokumen:

1. Form Penilaian laporan penelitian
2. Form Penilaian Jurnal

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 Tentang KKNI
- 5) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 2.5.013-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 02-Maret 2023
		Halaman : 126 - 131

STANDAR PENELITI PENELITIAN

**UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
(UNRIKA)
BATAM**

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadikan Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

2.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

3. RASIONALISME

Dalam mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, maka diperlukan standar-standar yang mengatur proses pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, salah satunya adalah standar peneliti yang terdiri dari :

- 1) Kualifikasi peneliti distandarisasi dalam upaya mendorong kualitas hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian diharapkan bisa terpublikasikan melalui seminar, jurnal nasional maupun internasional serta dapat dibukukan sehingga mampu memberi kontribusi yang berarti bagi masyarakat umum.



3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 3) Kualifikasi akademik adalah standar gelar pendidikan yang ditentukan untuk menjadi peneliti di Universitas Riau Kepulauan, Batam.
- 4) Dosen tetap adalah tenaga pengajar yang telah mendapatkan SK dari ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam.

4.2. Standar Peneliti

- 1) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 2) Kemampuan peneliti berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.



- 3) Peneliti memiliki kemampuan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) LPPM membuat dan menetapkan pedoman standar dosen peneliti.
- 2) LPPM menetapkan kualifikasi dosen peneliti utama minimal berpendidikan master (S2).
- 3) LPPM menetapkan Peneliti berstatus dosen tetap di Universitas Riau Kepulauan Batam.
- 4) LPPM menetapkan Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok penelitian.
- 5) Hasil penelitian dosen minimal dua dalam satu tahun atau satu penelitian dalam satu semester.
- 6) LPPM menetapkan Peneliti harus memiliki kompetensi pada bidang masing-masing.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan standar kualifikasi pendidikan peneliti yakni minimal S2.
 - 2) Menetapkan standar wajib bagi dosen tetap di Universitas Riau Kepulauan Batam untuk mengadakan penelitian.
 - 3) Mendorong peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.
- 

- 4) Setiap tahun, dosen melakukan penelitian atau dalam setahun menghasilkan dua publikasi hasil penelitian.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

- 1) Adanya hasil penelitian bagi setiap dosen tetap pada tiap 1 semester.
- 2) Adanya hasil penelitian yang diseminarkan pada setiap 1 semester
- 3) Adanya hasil penelitian dosen dalam bentuk jurnal yang dapat diterbitkan pada tingkat nasional dan internasional tiap tahunnya.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan dokumen:

1. Form Curriculum Vitae

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 5) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



8) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.





**UNIVERSITAS
RIAU
KEPULAUAN**

STANDAR PENELITIAN

Kode : SM/ 2.6.014-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 132 - 137

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadikan Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, maka diperlukan standar-standar yang mengatur proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, salah satunya adalah standar sarana dan prasarana penelitian yang terdiri dari fasilitas penelitian yang harus dipersiapkan oleh universitas.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) Pihak LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa.

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. Istilah dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Laboratorium Tipe IV adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori I, II, dan III, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen.

4.2 Ruang Lingkup Fasilitas Penelitian dalam Sistem Penjaminan Mutu

Fasilitas penelitian yang harus disediakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah:

- 1) Universitas menyediakan sarana penelitian yang memenuhi standar laboratorium tipe 4.
- 2) Universitas menyediakan prasarana penunjang penelitian yang memenuhi standar laboratorium tipe 4.
- 3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- 4) Universitas menyediakan sarana penelitian yang memenuhi standar kecukupan.
- 5) Universitas menyediakan prasarana penunjang penelitian yang memenuhi standar kecukupan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) harus membentuk tim untuk menetapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian.
- 2) LPPM dalam menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal dan didahului dengan studi pelacakan kebutuhan.
- 3) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan oleh LPPM harus memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi dan harus dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) LPPM dalam menetapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penelitian harus memperhatikan:
 - a. Standar mutu
 - b. Keselamatan kerja
 - c. Kesehatan
 - d. Kenyamanan
 - e. Keamanan peneliti
 - f. Masyarakat
 - g. Lingkungan

6. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan harus menginformasikan standar sarana dan prasarana penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas dan diupload di website UNRIKA.
- 2) Semua sivitas akademika mengikuti standar sarana dan prasarana penelitian tersebut.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

Terpenuhinya sarana prasarana penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti selambat- lambatnnya tahun 2025.

8. DOKUMEN TERKAIT

Adapun dokumen yang terkait dalam sarana dan prasarana ini antara lain:

- Standar sarana dan prasarana yang dilengkapi peraturan dari universitas
- Prosedur peminjaman sarana dan prasarana
- Form peminjaman sarana dan prasarana

9. REFERENSI

- 1) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden RI, No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 4) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- 6) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 2.7.015-01
	Tanggal : 16 OKTOBER 2017
STANDAR PENELITIAN	Revisi : 02-Maret 2023
	Halaman : 138 -150

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	REKTOR		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadikan Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul,
Kreatif dan Mandiri Di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2 RASIONALISME

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka penelitian di perguruan tinggi bertujuan: Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat; Membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mengembangkan budaya akademik; mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan Negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian; dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional.

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, maka diperlukan standar-standar yang mengatur proses pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada, salah satunya adalah standar pengelolaan penelitian yang terdiri dari: Kelembagaan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Pimpinan Universitas
- 2) LPPM
- 3) Dosen

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 2) Pengelolaan penelitian adalah unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian di UNRIKA
- 3) Kelembagaan adalah lembaga peneliti, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 4) Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi

mekanisme, model, disain, optimasi, asas, kebijakan, konsep, teori dan lain-lain.

- 5) Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Riau Kepulauan yang mendapatkan tugas dari Lembaga Penelitian, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- 6) Reviewer adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

4.2 Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Kelembagaan penelitian Universitas Riau Kepulauan yang mengelola penelitian dan publikasi ilmiah di UNRIKA adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- 2) Kegiatan perencanaan pengelolaan penelitian berupa:
 - a. Universitas menyusun agenda RIP secara multi tahun (lima tahun) yang didasarkan pada peta jalan (peta jalan), payung penelitian, ketersediaan sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. RIP tersebut dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di perguruan tinggi.
 - b. Universitas melalui LPPM menyusun Panduan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi.

- c. Perguruan tinggi secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung RIP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
- d. Dalam hal perguruan tinggi belum dapat melaksanakan ketentuan dalam butir 3, jenis penelitian yang telah berjalan di Ditlitabmas dapat diterapkan (Penelitian Fundamental, Penelitian Terapan, Penelitian Kerjasama Dalam Negeri, Penelitian Tesis Magister, Penelitian PMDSU, dan Penelitian Disertasi Doktor).
- e. Perguruan tinggi yang memiliki program pascasarjana harus mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan pendidikan pascasarjana.

3) Pelaksanaan Seleksi Proposal

- a. Ketua Lembaga Penelitian mengeluarkan surat edaran berisi daftar penelitian yang dapat didanai.
- b. Peneliti mengajukan usul penelitian kepada Ketua Lembaga Penelitian setelah mendapat persetujuan/pengesahan oleh Dekan.
- c. Ketua LPPM meminta kesediaan reviewer sesuai dengan bidang keahlian yang diajukan peneliti untuk menilai proposal penelitian.
- d. Ketua LPPM mengolah hasil penilaian reviewer sesuai dengan peringkat skor dan biaya.
- e. Ketua LPPM mengumumkan hasil seleksi proposal penelitian baik yang didanai maupun yang tidak didanai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dilampiri proposal penelitian yang bersangkutan.
- f. Peneliti memperbaiki proposal penelitian sesuai dengan saran reviewer sampai batas waktu yang telah ditentukan.

- g. Peneliti mengajukan proposal yang telah diperbaiki untuk mendapatkan pengesahan oleh Ketua LPPM.
- h. Ketua LPPM mengajukan usul penelitian yang akan dibiayai oleh dana PNBPN ke Rektor untuk dibuatkan SK Penelitian.
- i. Rektor menerbitkan SK Penelitian
- j. Staf tata usaha menginventarisasi usul penelitian yang telah disahkan dan ditetapkan melalui SK Penelitian serta mendokumentasikannya.
- k. Peneliti melakukan penandatanganan kontrak kerja bersama dengan Lembaga Penelitian kemudian meneruskannya ke Fakultas dan Jurusan.
- l. Proses selesai (Acuan: Panduan Pelaksanaan Riset)

4) Pelaksanaan Penelitian

- a. Ketua Lembaga Penelitian mengeluarkan surat edaran yang berisi daftar penelitian yang dapat didanai dan perintah untuk perbaikan proposal sesuai dengan saran reviewer dan dana yang telah disetujui.
- b. Ketua Lembaga Penelitian membuat dan menandatangani kontrak penelitian dengan pemangku kepentingan yang berisi ruang lingkup, pelaksanaan kontrak, nilai kontrak, tatacara pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa serta target yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal yang telah dibuat. Surat kontrak ini sebagai saat dimulainya riset.
- c. Ketua Lembaga Penelitian membuat Surat Kontrak Pelaksanaan Penelitian yang akan ditandatangani bersama dengan Ketua Peneliti.
- d. Peneliti menerima Surat Kontrak dari Ketua Lembaga Penelitian dan mempelajari serta menandatangani surat kontrak pelaksanaan penelitian

sebagai dasar pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- e. Ketua Lembaga Penelitian menetapkan dan menugaskan tim monitoring dan evaluasi untuk memonitor pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Peneliti mempresentasikan rencana pelaksanaan penelitian di hadapan Ketua Lembaga Penelitian dan para reviewer riset yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian.
- g. Peneliti menyiapkan segala keperluan penelitian meliputi bahan baku, bahan pembantu, peralatan penelitian dan analisis.
- h. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal, rencana dan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan saran reviewer.
- i. Peneliti melakukan pembukuan pelaksanaan penelitian serta mencatat jalannya penelitian dan semua hasil yang diperoleh.
- j. Peneliti selalu mencatat semua bahan, bahan pembantu dan bahan kimia yang digunakan serta selalu memeriksa stok bahan yang masih tersisa.
- k. Peneliti melakukan pembukuan setiap pengeluaran uang sesuai dengan biaya yang tercantum dalam proposal.
- l. Peneliti melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dan melakukan revisi atau pengulangan setiap melakukan kesalahan atau kejanggalan.
- m. Melakukan pelaporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pembiayaan secara periodik sebulan sekali atau 3 bulan sekali.
- n. Tim Monev melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kemajuan penelitian dan pelaksanaan penelitian serta memberi peringatan dan saran kepada peneliti untuk perbaikan pelaksanaan penelitian. Hasil monitoring diserahkan ke Ketua Lembaga Penelitian.

- o. Ketua Lembaga Penelitian menyampaikan peringatan dan saran untuk perbaikan pelaksanaan agar sesuai dengan target penelitian yang telah ditetapkan.
- 5) Pengendalian mutu pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM dengan mengacu kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh LPPM.
- 6) Pemantauan proses pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM dengan mengacu terhadap keterlaksanaan proses yang telah ditetapkan oleh pihak LPPM.
- 7) Evaluasi kemajuan riset untuk memantau kemajuan dan perkembangan pelaksanaan program, mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian capaian penelitian dibandingkan dengan target tahunan dan bidang/topik unggulan Perguruan Tinggi,
 - b. Produk/proses teknologi unggulan yang telah dicapai,
 - c. Realisasi luaran
 - d. Kemajuan kegiatan yang telah didanai program insentif,
 - e. Penggunaan dana dan administrasi keuangan insentif.

8. Pelaporan

Para peneliti diwajibkan memberikan laporan kemajuan kegiatan penelitian mereka kepada Tim Pengelola Penelitian sesuai dengan jadwal kegiatan. Apabila diadakan supervisi/kunjungan oleh Tim Pengelola Penelitian ataupun tim Pakar, maka peneliti harus dapat menunjukkan hasil-hasil penelitian mereka sampai saat kunjungan tersebut. Selanjutnya tim peneliti diwajibkan menulis laporan akhir hasil penelitian dalam bahasa yang baik, disertai abstrak yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

5.PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Universitas membentuk lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan melalui surat keputusan.
- 2) Kelembagaan yang dibentuk oleh universitas mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- 3) Universitas harus memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- 4) Universitas harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan

baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

- 5) Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- 6) Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- 7) Universitas harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 8) Universitas harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 9) Universitas harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- 10) Universitas harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;
- 11) Universitas mempunyai kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Universitas, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk tercapainya standar pengelolaan ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) Kelembagaan harus menginformasikan standar pengelolaan penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas dan diunggah di website UNRIKA.

- 2) Semua sivitas akademika mengikuti standar pengelolaan penelitian tersebut.
- 3) Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi mengadakan pelatihan atau seminar untuk kepentingan dosen dan mahasiswa.
- 4) Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
- 5) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

- 1) Dimilikinya panduan pelaksanaan penelitian;
- 2) Dimilikinya program penelitian unggulan sesuai dengan RIP;
 - a. Dimilikinya aturan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; Dimilikinya sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;
 - b. Dimilikinya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - c. Dilakukannya pelatihan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
 - d. Adanya wadah publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
 - e. Adanya wadah penyebarluasan hasil penelitian.
 - f. Tersedianya laporan pengelolaan penelitian oleh LPPM tiap semester.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait pada standart ini adalah:

1. Formulir Daftar Hadir
2. Formulir Berita Acara
3. Roadmap Penelitian
4. Buku Panduan Penelitian

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar Isi Pendidikan Tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Presiden RI, No 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 5) Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 10) Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2023 Dirjen Dikti Ristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



**UNIVERSITAS
RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 2.8.016-01

Tanggal : 16 OKTOBER
2017

**STANDAR
PENDANAAN
PEMBIAYAAN
PENELITIAN**

Revisi : 02- Maret 2023

Halaman : 151-156

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

(UNRIKA)

BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	REKTOR		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D.	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadikan Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dibuat agar Dosen Universitas Riau Kepulauan termotivasi, melaksanakan penelitian yang benar sesuai dengan peraturan pemerintah, adapun tujuan dari standar ini sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Dosen dapat melaksanakan penelitian dengan serius tanpa memikirkan anggaran yang dikeluarkan.
- 2) Dosen termotivasi untuk melaksanakan penelitian yang berkualitas.
- 3) Universitas dapat mencapai target yang diinginkan.

Target:

- 1) Semua dosen tetap wajib menyerahkan hasil/publikasi penelitian minimal 1 tahun 1 kali.

- 2) Dosen hendaknya dapat mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal terakreditasi secara nasional minimal SINTA 4, maupun pada jurnal internasional bereputasi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Universitas Riau Kepulauan bagian keuangan
- 2) Lembaga LPPM

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 4) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan Penelitian
 - b. Pelaksanaan Penelitian
 - c. Pengendalian Penelitian
 - d. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian
 - e. Pelaporan hasil Penelitian
 - f. Diseminasi hasil Penelitian

- 5) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- 6) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 7) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi
- 8) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- 9) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

4.2 Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

1) Sumber Dana Penelitian

- a. Sumber dana penelitian diperoleh dari Perguruan Tinggi, dan sumber Eksternal.
- b. Sumber dana Penelitian dikelola oleh LPPM

2) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian untuk dosen tetap per penelitian per tahun minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

3) Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Lembaga Penelitian dalam hal ini LPPM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Pihak Universitas Membentuk Lembaga sebagai wadah aspirasi penelitian.
- 2) Lembaga harus memonitor setiap sumber dana yang masuk dan sumber dana yang keluar.
- 3) Lembaga membuat anggaran pertahun untuk pendanaan penelitian.
- 4) Lembaga membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan.

6. STRATEGI PELAKSANAAN

- 1) Pihak Universitas memberi support anggaran pembiayaan penelitian.
- 2) Pihak Universitas dan Lembaga menjalin kerjasama di tingkat, lokal, nasional maupun internasional.
- 3) Pihak universitas memberikan penghargaan bagi Dosen yang melakukan penelitian.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Indikator yang ingin dicapai pada standar ini adalah tersedianya anggaran untuk pendanaan penelitian.

8. DOKUMEN TERKAIT

Adapun dokumen terkait dari standart ini adalah:

1. Formulir Rancangan Anggaran Biaya
2. Formulir Laporan Pengelolaan Keuangan

9. REFERENSI

- 1) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permendikbud No. 14 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 4) Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9) Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2023 Dirjen Dikti Ristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 3.1.017-01
	Tanggal : 16 OKTOBER 2017
STANDAR PKM	Revisi : 02-Maret 2023
	Halaman : 157 - 163

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASA N		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, dan berdasarkan permenristekdikti no 3 tahun 2020 pasal 57 tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Adapun hasil ini yang terdiri dari :

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;.
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang pada masyarakat tertentu dengan memperhatikan keadaan lingkungan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi pada masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu karya yang diciptakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

- 4) Bahan ajar/modul merupakan karya akademik dalam mendorong peningkatan kualitas belajar mengajar baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.2 Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

4.2.1 Penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.

Kegiatan PKM UNRIKA harus diarahkan kepada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dan dapat juga merupakan hasil kegiatan penelitian yang memberikan dampak langsung dan tak langsung kepada masyarakat maupun masyarakat pengguna.

Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah di masyarakat bertujuan untuk:

- 1) Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber-daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan
- 2) Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku
- 3) Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi
- 4) Memberi masukan kepada program studi/jurusan di lingkungan UNRIKA untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

4.2.2 Pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pelaksanaan PKM UNRIKA harus mengacu kepada pemanfaatan Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.3 Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan PKM UNRIKA harus berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat meliputi:

- 1) Pengembangan IPTEKS menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

- 2) Penyebarluasan IPTEKS sebagai produk yang perlu diketahui dan dilaksanakan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka
- 3) Penerapan IPTEKS secara tepat sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

4.2.4 Bahan ajar atau modul

Kegiatan PKM Unrika harus menghasilkan produk berupa bahan ajar atau modul yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Bahan ajar atau modul merupakan output dari produk yang dihasilkan yang dapat dijadikan dokumentasi dari kegiatan PKM yang dilakukan serta dapat disebarluaskan. Pembuatan bahan ajar atau modul harus dibuat secara sistematis sesuai format dan ketentuan dari LPPM.

5 PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Pengabdian kepada masyarakat meliputi penyelesaian masalah di masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan bahan ajar/modul.
- 2) Setiap dosen tetap wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu pengabdian dalam satu semester atau dua pengabdian dalam satu tahun.
- 3) LPPM melakukan pendataan hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. Penyelesaian masalah di masyarakat
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna
 - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - d. Bahan ajar/modul

6 STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan pendataan hasil pengabdian masyarakat
- 2) Menetapkan standar minimal pengabdian kepada masyarakat
- 3) Menetapkan penilaian kriteria hasil pengabdian masyarakat

7 INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah:

- 1) Memiliki rekaman data penyelesaian masalah di masyarakat melalui PKM.
- 2) Memiliki rekaman data berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

8 DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan:

Formulir laporan hasil pengabdian masyarakat.

9 REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Permendikbud no 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 4) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 5) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9) Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 3.2.018-01
		Tanggal : 16 OKTOBER 2017
	STANDAR PKM	Revisi : 02-Maret-2023
		Halaman : 162 - 167

STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, berdasarkan permenristekdikti no 3 tahun 2020 pasal 58 tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat dimana sumber dari hasil penelitian tersebut bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya standar isi pengabdian kepada masyarakat ini maka diharapkan kualitas pengabdian masyarakat di Universitas Riau Kepulauan semakin baik dan akan menghadirkan semakin banyak kreatifitas yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Pimpinan Universitas
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat sebagai koordinator.
- 4) Dosen dan Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi langsung kepada masyarakat dalam membangun keterampilan, budaya masyarakat, serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

4.2 RUANG LINGKUP ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

4.2.1 KEDALAMAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- 1) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.2.2 CAKUPAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Cakupan materi pengabdian pada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi :

- 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- 5) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Universitas membentuk LPPM yang bertugas untuk mengkoordinir, memberikan arah serta menilai penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Riau Kepulauan.
- 2) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh LPPM.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat, dan dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam masyarakat.

- 4) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.
- 5) Universitas menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama dalam meningkatkan kinerja dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Universitas mendorong seluruh sivitas akademika untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, teknologi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh

Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) LPPM menyusun pedoman pengabdian pada masyarakat
- 2) LPPM Melaksanakan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan instrumen penilaian.
- 3) Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas, dan program studi.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

Laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai secara substansi dan sistematika dengan yang telah ditentukan.

8. DOKUMEN YANG TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan:

Formulir laporan hasil pengabdian masyarakat.

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 32 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan.
- 4) Permendikbud no 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNi
- 6) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10) Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 3.3.019-01
	Tanggal : 16 OKTOBER 2017
STANDAR PKM	Revisi : 02-Maret-2023
	Halaman : 168 - 175

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul,
Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta berdasarkan permenristekdikti no 3 tahun 2020 pasal 59 dimana proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Agenda Kegiatan PkM

Agenda kegiatan bertujuan untuk mendapatkan gambaran kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama berjalannya proses pengabdian masyarakat kedepan.

2.2 Perencanaan

Kegiatan perencanaan proses PKM bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan kegiatan Pkm tersebut dalam memenuhi standar-standar yang ditetapkan.

2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan haruslah sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat. Pelaksanaan kegiatan ini akan ditindak lanjuti oleh pihak LPPM.

2.4 Pelaporan

Pelaporan kegiatan bertujuan untuk melihat capaian kegiatan Pkm yang telah dilakukan serta kecocokan dengan dokumen-dokumen yang ada.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) Pihak LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa.

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1). Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

4.2 Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

4.2.1 Agenda Kegiatan PKM

Agenda kegiatan PKM adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama berjalannya proses pengabdian masyarakat kedepan. Agenda kegiatan PKM di UNRIKA harus disesuaikan dengan visi dan misi universitas serta bidang keilmuan yang dimiliki.

Proses PkM yang dibiayai oleh UNRIKA adalah mengikuti tahapan berikut:

- 1) Pengajuan proposal,
- 2) Evaluasi proposal,
- 3) Persetujuan proposal,
- 4) Pelaksanaan PkM,
- 5) Seminar
- 6) Pelaporan
- 7) Publikasi

4.2.2 Perencanaan

Perencanaan proses pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Status kegiatan
- 2) Waktu pelaksanaan
- 3) Tahapan pelaksanaan
- 4) Pendanaan
- 5) Kelembagaan
- 6) Ruang lingkup PkM

7) *Stakeholder*

8) Pembimbingan dan pengawasan

4.2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pelaksanaan PkM akan dipantau dan dievaluasi oleh LPPM.

4.2.4 Pelaporan

Pelaporan kegiatan PKM yang dilakukan sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Gambaran umum lokasi kegiatan
- 2) Rekapitulasi kegiatan
- 3) Uraian kegiatan
- 4) Pembahasan kegiatan
- 5) Dokumentasi dan surat menyurat

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Universitas melalui lembaga LPPM harus membuat buku panduan/pedoman pengabdian masyarakat yang memuat tentang proses kegiatan pengabdian masyarakat.
- 2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;

- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- 3) Proses pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
 - 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
 - 6) Proses pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat
- 2) Penyusunan pedoman Pengabdian kepada masyarakat
- 3) Penyusunan tim pengelola Pengabdian kepada masyarakat
- 4) Penyusunan agenda Pengabdian kepada masyarakat

- 5) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasi oleh LPPM kepada masyarakat.
- 6) Monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim pengelola.
- 7) Melaksanakan evaluasi keberhasilan pengabdian kepada masyarakat.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

- 1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- 2) Pelaksanaan monitoring untuk setiap pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan dokumen:

1. Form daftar hadir
2. Form berita acara
3. Form laporan hasil pengabdian masyarakat

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Permendikbud no 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

- 4) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 5) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi
- 7) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9) Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 3.4.020-01
	Tanggal : 16 OKTOBER 2017
STANDAR PKM	Revisi : 02-Maret-2023
	Halaman : 176 - 182

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIA N	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta berdasarkan permenristekdikti no 3 tahun 2020 pasal 60 mengenai penilaian pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian yang dimaksud dengan memperhatikan standar hasil, isi, dan standar proses pembelajaran.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) Pihak LPPM
- 4) Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi
- 5) Dosen dan Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1). Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.2 Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

4.2.1 Kriteria Penilaian Proses PkM

Penilaian proses adalah penilaian tahapan proses penilaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

Dalam melakukan penilaian proses pengabdian masyarakat dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

- 1) Perencanaan PkM dapat dinilai dari adanya proposal yang jelas sistematis dan diutamakan proposal yang berkaitan dengan tercapainya visi dan misi universitas..

2) Pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dinilai dari kelancaran pada saat melakukan PkM, ketepatan waktu PkM, serta pembiayaan sesuai dengan rencana.

3) Pelaporan PkM dapat dinilai dari materi/ laporan kegiatan hasil PkM.

Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada LIMA kriteria penilaian yaitu:

- 1). Permasalahan / tema yang diusung.
- 2). Tujuan dan manfaat kegiatan
- 3). Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
- 4). Penilaian selama kegiatan
- 5). Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.

4.2.2 Kriteria Penilaian Hasil PKM

1) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- tingkat kepuasan masyarakat;
- terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) LPPM harus membentuk tim untuk melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LPPM harus membuat standar penilaian dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Penilaian yang dilakukan oleh LPPM harus berupa penilaian proses dan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi
- 4) LPPM dalam melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) LPPM menginformasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di website Universitas.
- 2) Semua sivitas akademika mengikuti standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut.
- 3) Pimpinan Fakultas dan ketua prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
- 4) Pimpinan Fakultas dan ketua prodi membina setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

- 1) LPPM menghasilkan buku pedoman standar penilaian PkM
- 2) Adanya pelaksanaan penilaian sesuai standar penilaian PkM

8. DOKUMEN TERKAIT

Standart ini perlu dilengkapi dengan dokumen:

1. Form Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Form Angket Kepuasan Pengabdian

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Permendikbud no 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 4) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 5) Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- 6) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9) Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**UNIVERSITAS
RIAU KEPULAUAN**

Kode : SM/ 3.5.022-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR PKM

Revisi : 02-Maret-2023

Halaman : 183 - 188

STANDAR PELAKSANAAN PKM

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

N O	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASA N		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, dan berdasarkan permenristekdikti no 3 tahun 2020 pasal 61 dimana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini hendaknya dapat berjalan dengan baik di setiap universitas, tujuan dibuatnya standar pelaksanaan pengabdian masyarakat agar dosen dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan dapat mempraktekkan ilmunya di masyarakat luas, adapun target yang dicapai yaitu semua dosen tetap Universitas Riau Kepulauan dapat melaksanakan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 semester.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar ini adalah :

- 1) Pihak Universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak LPPM

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

1.1 Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal

2.2 Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

2.2.1 KOMPETENSI PKM

- 1).Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - a.Kualifikasi akademik;

- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2). Pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan :
- a. Bidang keahlian
 - b. Jenis kegiatan
 - c. Tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Fakultas, Ka. Prodi dan LPPM ,bekerjasama mengatur kesepakatan jadwal PkM
- 2) Lembaga LPPM Mengeluarkan Pedoman PkM yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh universitas mencakup semua aspek
- 3) LPPM harus bisa mencari dana PkM dari Internasional, nasional, dan lokal Universitas sendiri
- 4) PkM wajib mengeluarkan informasi, berupa pengumuman kepada seluruh Dosen Tetap
- 5) Universitas mewajibkan LPPM memenuhi empat aspek sebagai berikut :
 - a. Memiliki agenda PkM jangka panjang
 - b. Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan
 - c. Mengembangkan dan membina jejaring PkM
 - d. Mencari berbagai sumber dana PkM

6. STRATEGI

- 1) Universitas memberikan/ mengirim dosen untuk menghadiri seminar- seminar atau pelatihan.
- 2) Universitas Memberikan Insentif bagi dosen yang melaksanakan PkM.
- 3) LPPM memenuhi kebutuhan dosen dalam melaksanakan PkM.
- 4) LPPM menjalin kerjasama dengan pihak internasional, nasional, dan lokal
- 5) Dalam PkM LPPM melibatkan Mahasiswa

7. INDIKATOR

- 1) Tingkat pelaksanaan PkM minimal 1(satu) kali setiap semester setiap dosen.
- 2) Jumlah mahasiswa yang melaksanakan PkM setiap tahun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

8. DOKUMEN TERKAIT

Adapun dokumen yang terkait pada standart ini adalah:

- a. Rootmap pelaksanaan PKM
- b. SOP PKM

9. REFERENSI

- 1) Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 2) Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 3) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 4) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**UNIVERSITAS
RIAU KEPULAUAN**

Kode : SM/ 3.6.023-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR PKM

Revisi : 02-Maret-2023

Halaman : 189 - 194

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
(UNRIKA)
BATAM**

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Berdasarkan permenristekdikti no 3 tahun 2020 pasal 62 mengenai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan Untuk mencapai UU No. 12 tahun 2012 pasal 47 serta tercapainya Visi, Misi, dan tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang mendorong kinerja civitas akademika agar lebih aktif dalam menjalankan pengabdian ke masyarakat, yang memadai dan memudahkan agenda kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, serta sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 1) Fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- 2) Fasilitas yang disediakan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 3) Tersedianya ruang PKM yang berfungsi sebagai tempat pengadministrasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di universitas.
- 4) Luas minimum ruang PPM adalah 48 m² termasuk ruang pimpinan, ruang rapat minimum seluas 16 m² dan ruang penyimpanan arsip. Lebar minimum adalah 6 m.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Universitas menyediakan sarana dan prasarana PkM berupa fasilitas yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian
- 2) Universitas menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan minimal standar DIKTI.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan PKM,
- 4) LPPM merupakan lembaga yang dibentuk universitas untuk mewedahi civitas akademika dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Menyediakan alat pelindung diri

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh

Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 2) Membentuk LPPM sebagai wadah pengabdian masyarakat

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta memberi rasa nyaman.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta memberi rasa aman.

8. DOKUMEN TERKAIT

Adapun dokumen yang terkait dalam sarana dan prasarana ini antara lain:

- Standar sarana dan prasarana yang dilengkapi peraturan dari universitas
- Prosedur peminjaman sarana dan prasarana
- Form peminjaman sarana dan prasarana

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Permendikbud no 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 4) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 5) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 7) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8) Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN	Kode : SM/ 3.7.023-01
	Tanggal : 16 OKTOBER 2017
STANDAR PKM SPMI	Revisi : 02-Maret 2023
	Halaman : 195 - 204

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

N O	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGG AL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASA N		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompotensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, dan berdasarkan permenristekdikti No. 3 tahun 2020 pasal 63 - 64 dimana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu

sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Riau Kepulauan Batam melalui LPPM menetapkan standar pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pihak universitas yaitu Rektor dan Wakil Rektor
- 2) Pihak Fakultas Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat,

lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

4.2 Ruang Lingkup Dalam Sistem Penjaminan Mutu

4.2.1 Kelembagaan Penelitian

Kelembagaan penelitian Universitas Riau Kepulauan yang mengelola PkM dan publikasi ilmiah di UNRIKA adalah Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

4.2.2 Perencanaan Penelitian

Kegiatan perencanaan pengelolaan PkM berupa:

- 1) LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
- 2) LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Universitas memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
- 4) Universitas menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.2.3 Pelaksanaan Penelitian

- 1) Ketua LPPM mengeluarkan surat edaran yang berisi daftar PkM yang dapat didanai dan perintah untuk perbaikan proposal sesuai dengan saran reviewer dan dana yang telah disetujui.
- 2) Ketua LPPM membuat dan menandatangani kontrak PkM dengan pemangku kepentingan yang berisi ruang lingkup, pelaksanaan kontrak, nilai kontrak, tatacara pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa serta target yang telah ditetapkan sesuai dengan proposal yang telah dibuat. Surat kontrak ini sebagai saat dimulainya PkM.
- 3) Ketua LPPM membuat Surat Kontrak Pelaksanaan PkM yang akan ditandatangani bersama dengan Ketua Pelaksana.
- 4) Ketua Pelaksana PkM menerima Surat Kontrak dari Ketua LPPM dan mempelajari serta menandatangani surat kontrak pelaksanaan PkM sebagai dasar pelaksanaan PkM agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 5) Ketua LPPM menetapkan dan menugaskan tim monitoring dan evaluasi untuk memonitor pelaksanaan PkM agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 6) Ketua Pelaksana PkM mempresentasikan rencana pelaksanaan PKM di hadapan Ketua LPPM.
- 7) Ketua Pelaksana PkM menyiapkan segala keperluan kegiatan PKM meliputi bahan baku, bahan pembantu, peralatan penelitian dan analisis.
- 8) Melaksanakan PkM sesuai dengan jadwal, rencana dan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan saran yang telah diberikan.

- 9) Peneliti melakukan pembukuan pelaksanaan penelitian serta mencatat jalannya PkM dan semua hasil yang diperoleh.
- 10) Ketua Pelaksana PkM selalu mencatat semua bahan, bahan pembantu dan bahan kimia yang digunakan serta selalu memeriksa stok bahan yang masih tersisa.
- 11) Ketua Pelaksana PKM melakukan pembukuan setiap pengeluaran uang sesuai dengan biaya yang tercantum dalam proposal.
- 12) Ketua Pelaksana PkM melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dan melakukan revisi atau pengulangan setiap melakukan kesalahan atau kejanggalan.
- 13) Melakukan pelaporan kemajuan pelaksanaan PkM dan pembiayaan secara periodik sebulan sekali/3 bulan sekali.
- 14) Tim Monev melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kemajuan PkM dan pelaksanaan PkM serta member peringatan dan saran kepada peneliti untuk perbaikan pelaksanaan PkM. Hasil monitoring diserahkan ke Ketua LPPM.
- 15) Ketua LPPM menyampaikan peringatan dan saran untuk perbaikan pelaksanaan agar sesuai dengan target PkM yang telah ditetapkan.

4.2.4. Pengendalian

Pengendalian mutu pengelolaan PkM dilakukan oleh LPPM dengan mengacu kepada aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh LPPM.

4.2.5. Pemantauan

Pemantauan proses pengelolaan PkM dilakukan oleh LPPM dengan mengacu terhadap keterlaksanaan proses yang telah ditetapkan oleh pihak LPPM.

4.2.6 Evaluasi

Evaluasi kemajuan PkM untuk memantau kemajuan dan perkembangan pelaksanaan program, mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian capaian PkM dibandingkan dengan target tahunan dan bidang/topik unggulan Perguruan Tinggi,
- 2) Produk/proses teknologi unggulan yang telah dicapai
- 3) Realisasi luaran
- 4) Kemajuan kegiatan yang telah didanai program insentif,
- 5) Penggunaan dana dan administrasi keuangan insentif.

4.2.7. Pelaporan

Para peneliti diwajibkan memberikan laporan kemajuan kegiatan PkM mereka kepada Tim Pengelola PkM sesuai dengan jadwal kegiatan. Apabila diadakan supervisi/kunjungan oleh Tim Pengelola PkM ataupun tim Pakar, maka pelaksana harus dapat menunjukkan hasil-hasil PkM mereka sampai saat kunjungan tersebut. Selanjutnya tim PkM diwajibkan menulis laporan akhir hasil PkM dalam bahasa yang baik.

Hasil PkM Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna,

dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Universitas harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
- 2) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh LPPM.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 6) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan.
- 8) Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Universitas harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
- 10) Universitas harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut

- 1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas.
- 2) Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas, dan program studi.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk standar mutu ini adalah :

- 1) Adanya rencana strategis Universitas Riau Kepulauan atas pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPPM.

8. DOKUMEN TERKAIT

Adapun dokumen yang terkait pada standart ini adalah:

1. SK LPPM
2. Road map PKM

9. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 32 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan.
- 4) Permendikbud no 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 6) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10) Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**UNIVERSITAS
RIAU KEPULAUAN**

Kode : SM/ 3.8.024-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR PKM

Revisi : 02-Maret-2023

Halaman : 205 - 211

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan Universitas Riau Kepulauan, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri, serta permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 63-64 dimana pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi di atur oleh perguruan tinggi. Hal ini cukup penting mengingat standar ini merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Riau Kepulauan melalui LPPM menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi

pedoman dan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dengan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini maka diharapkan seluruh pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Riau Kepulauan dapat berjalan dengan baik.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pimpinan Universitas
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi
- 3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Istilah Dalam Sistem Penjaminan Mutu

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi langsung

kepada masyarakat dalam membangun keterampilan, budaya masyarakat, serta tranfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 4) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah tata cara pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4.2RUANG LINGKUP PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

4.2.1 SUMBER DANA

- 1) Sumber dana internal disediakan oleh Universitas dan bisa digunakan untuk membiayai :
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Peningkatan kapasitas pelaksana
- 2) Sumber Dana eksternal yang dapat bersumber dari pemerintah, lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

4.2.2 MEKANISME PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- 1) Universitas Riau Kepulauan menyiapkan kuota anggaran internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap periode.
- 2) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan Universitas Riau Kepulauan.
- 3) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana eksternal dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemberi dana.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Universitas Riau Kepulauan wajib menyediakan kuota anggaran dana internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di setiap awal periode semester.
- 2) Sumber dana eksternal untuk pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh dari pemerintah, lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika Universitas Riau Kepulauan untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 4) Universitas menetapkan prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Setiap civitas akademika Universitas Riau Kepulauan berhak mengajukan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui LPPM.

- 6) Setiap proposal yang diterima di review dan diseleksi oleh tim independen yang dibentuk oleh LPPM.

6. STRATEGI

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang dilaksanakan oleh

Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksana mengajukan rencana anggaran belanja pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LPPM melakukan review dan evaluasi atas rencana anggaran yang diajukan.
- 3) Pelaksana menandatangani kontrak biaya pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pelaksana membuat surat pertanggung jawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat.

7. INDIKATOR

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

- 1) Pemanfaatan biaya pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi dana yang ditetapkan dalam RAB pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Surat Pertanggung Jawaban Pendanaan dapat dilengkapi dengan baik.

8. REFERENSI

- 1) Pedoman BSNP Standar isi pendidikan tinggi tahun 2010
- 2) Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 32 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan.

- 4) Permendikbud no 14 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Peraturan Presiden RI, no 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 6) Permendikbud no 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 10) Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 4.0.025-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR TAMBAHAN

Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 212 - 218

STANDAR KEAMANAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.2 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.3 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong muncul nya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Riau Kepulauan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri. Untuk itu menetapkan standar keamanan Universitas Riau Kepulauan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat standar ini merupakan mekanisme dan acuan dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, tertib dan kondusif. Dengan adanya standar keamanan diharapkan tenaga kependidikan (petugas yang bertanggungjawab) terhadap keamanan dapat berupaya memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga tercipta lingkungan kampus yang dapat mendorong mahasiswa kreatif, unggul, dan mandiri seperti yang tercantum dalam visi, misi dan tujuan Universitas Riau Kepulauan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Kepala Keamanan (Security)
- d. Civitas Akademik

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Definisi Istilah

- Tidak terdapat istilah khusus.

4.2 Ruang Lingkup

Standar Keamanan merupakan mekanisme yang dapat dijadikan acuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Universitas Riau Kepulauan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Keamanan di Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- a. Unit Keamanan (Security)
 - 1) Tersedianya Unit Penanggung Jawab keamanan lingkungan (security) di Universitas Riau Kepulauan selama 24 jam, dengan beban kerja masing-masing personil 8 jam kerja. Adapun pembagian shift atau jam kerja diserahkan kepada kepala security Universitas Riau Kepulauan.
 - 2) Adanya Program keamanan lingkungan kampus yang dilaksanakan.

- 3) Adanya pemantauan kerja dan evaluasi terhadap program yang telah ditetapkan secara berkala.
- 4) Tersedianya pos penjagaan security.
- 5) Tersedianya alat komunikasi berupa walkie talkie untuk setiap petugas security yang berjaga.
- 6) Tersedianya kamera CCTV di beberapa titik untuk membantu petugas security dalam melaksanakan pengawasan.

b. Pengelolaan Pintu masuk dan keluar kampus

- 1) Pintu masuk kampus Universitas Riau Kepulauan berada pada gerbang depan kampus, sedangkan pintu keluar berada pada gerbang belakang.
- 2) Setiap pintu masuk dan keluar dilengkapi dengan pos penjagaan security.
- 3) Pintu masuk dibuka pada jam 07.00 dan ditutup kembali pada jam 23.00 WIB.
- 4) Setiap mahasiswa yang masuk diberikan kartu parkir atau kartu tanda masuk oleh security yang berjaga di pintu masuk dan diserahkan kembali kepada security yang berjaga dipintu keluar ketika akan meninggalkan kampus. Apabila mahasiswa tidak dapat menunjukkan kartu kepada security saat akan meninggalkan kampus, maka mahasiswa diminta menunjukkan surat kepemilikan kendaraan, dan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- 5) Setiap tamu atau orang lain (selain civitas akademika UNRIKA) yang masuk lingkungan kampus, wajib melapor kepada security yang berjaga dan wajib mengisi buku kunjungan tamu.

c. Tindakan terhadap pelanggaran

Apabila terjadi pelanggaran di lingkungan kampus berupa *pencurian, pemerasan, perkelahian, dan lainnya* maka:

1) Korban

- Korban, atau petugas lapangan, atau pihak fakultas melaporkan kepada petugas piket tentang kejadian.
- Petugas security mendatangi TKP.
- Petugas security membuat laporan mengenai waktu kejadian, data diri korban, dan kronologi kejadian.
- Setelah laporan selesai dibuat, korban dapat meminta kasusnya diteruskan ke pihak kepolisian atau mencabut kasusnya.

2) Pelaku

- Pelaku dibawa ke pos penjagaan kampus untuk dimintai keterangan.
- Petugas security melakukan pendataan terhadap pelaku beserta barang bukti.
- Petugas security akan menanyakan kepada korban apakah kasus akan dilanjutkan atau dihentikan.
- Jika korban meminta kasus dilanjutkan, maka petugas security membuatkan berita serah terima pelaku kepada kepolisian.

- Jika korban minta kasus dihentikan, maka korban dan pelaku diminta untuk menandatangani surat perjanjian.

6. STRATEGI

- 1) Rektor melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar keamanan.
- 2) Universitas melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab tentang pemenuhan standar keamanan di Universitas Riau Kepulauan.
- 3) Universitas mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar keamanan.
- 4) Universitas melakukan Pemantauan terhadap pelaksanaan isi standar keamanan yang telah ditetapkan.
- 5) Universitas melakukan evaluasi terhadap pemantauan bersama dengan seluruh pihak yang bertanggungjawab.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

Indikator yang akan dicapai dengan adanya pemenuhan standar keamanan di Universitas Riau Kepulauan diantaranya adalah:

- 1) Berkurangnya tindak kriminal di lingkungan Universitas Riau Kepulauan.
- 2) Menurunnya keluhan ketidakpuasan pengguna terhadap keamanan dan kenyamanan di Universitas Riau Kepulauan.
- 3) Terciptanya lingkungan yang kondusif aman, dan nyaman

8. REFERENSI

- 1) Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Statuta Universitas Riau Kepulauan.
- 5) Undang- Undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 6) Renstra Universitas Riau Kepulauan



**UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 5.0.026-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR TAMBAHAN

Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 219 - 224

STANDAR PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menjalankan tri dharma perguruan tinggi, maka penjamin mutu seyogyanya memperhatikan pentingnya proses dalam pendidikan termasuk didalamnya sarana, peralatan penunjang dan koleksi buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber bacaan yang bermanfaat lainnya yang ada di ruangan perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Riau Kepulauan.

Salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan proses pendidikan di perguruan tinggi adalah adanya media, alat, serta fasilitas penunjang yang memadai dan memenuhi persyaratan ruang perpustakaan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sumber bacaan bagi dosen, mahasiswa maupun pengunjung lainnya. Hal ini merupakan salah satu

tindakan untuk menyikapi Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No 44 tahun

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah mengingatkan pentingnya peningkatan mutu pendidikan.

Dengan adanya standar tambahan perpustakaan yang mendukung sarana penunjang perpustakaan diharapkan akan terciptanya proses dan hasil belajar yang berkualitas untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Riau Kepulauan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I, dan II.
- c) Kepala Perpustakaan

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Definisi Istilah

- Tidak terdapat istilah khusus.

4.2 Ruang Lingkup

Mekanisme untuk menentukan standar sarana penunjang ruang perpustakaan yang memadai, koleksi buku, jurnal dan karya ilmiah serta sumber bacaan lainnya yang menunjang dan memberikan manfaat bagi pengunjung perpustakaan Universitas Riau Kepulauan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar sarana peralatan penunjang ruang perpustakaan Universitas Riau Kepulauan:

- 1) Perpustakaan dikelola oleh SDM yang memadai serta memenuhi kualifikasi, lulusan Program Studi ilmu perpustakaan
- 2) Memiliki AC yang disesuaikan dengan kapasitas ruang perpustakaan
- 3) Memiliki Meja dan kursi kerja sesuai jumlah pustakawan.
- 4) Memiliki komputer dan printer yang disesuaikan dengan jumlah pustakawan.
- 5) Memiliki Meja dan Kursi Baca untuk pengunjung perpustakaan sesuai kapasitas ruang perpustakaan.
- 6) Memiliki Lemari dan rak untuk penyimpanan buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber bacaan lainnya sesuai kebutuhan perpustakaan.
- 7) Memiliki Lemari dan Rak untuk penyimpanan barang bawaan pengunjung perpustakaan.
- 8) Memiliki Koleksi Minimal 1 judul Buku untuk setiap Mata Kuliah Dasar, dan 2 judul buku untuk setiap Mata Kuliah Keahlian.
- 9) Memiliki koleksi buku rata-rata 200 buah dari seluruh program studi.
- 10) Memiliki koleksi skripsi dan Laporan kegiatan praktek mahasiswa yang dibutuhkan oleh pengunjung perpustakaan.
- 11) Memiliki Sistem database untuk pencarian judul buku secara elektronik.
- 12) Memiliki layanan peminjaman buku secara elektronik/ sistem database yang mudah dan sistematis.
- 13) Memiliki CCTV untuk mengawasi dan meminimalisir tindakan kriminal/ asusila.

6. STRATEGI

- 1) Universitas melakukan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam mengembangkan, merawat dan memperbaharui sarana penunjang ruang perpustakaan di Universitas Riau Kepulauan.
- 2) Rektor melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor I/II secara berkala.
- 3) Universitas melakukan pembaharuan terhadap, sarana, fasilitas penunjang, serta melengkapi koleksi buku perpustakaan secara bertahap.
- 4) Universitas melakukan perawatan berkala terhadap fasilitas dan sarana penunjang perpustakaan sesuai dengan kondisi dan umur fasilitas tersebut.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

Indikator yang akan dicapai dengan adanya pemenuhan standar keperpustakaan di Universitas Riau Kepulauan diantaranya adalah:

- 1) Adanya SOP terkait pengelolaan perpustakaan
- 2) Tersedianya ruang pengguna yang memadai yang terdiri dari ruang baca, kursi dan meja baca penyekat, area diskusi, katalog komputer dan tempat penitipan tas.
- 3) Jumlah pustaka sekurang kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi subyek pustaka.

8. REFERENSI

- 1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- 3) Permendikbud SNPT 11 Juli 2013.
- 4) Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Riau Kepulauan.
- 7) Undang- undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 8) Renstra Universitas Riau Kepulauan



**UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 6.0.027-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR TAMBAHAN

Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 225 - 235

STANDAR KEBERSIHAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang Menghasilkan Sumber daya Manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Riau Kepulauan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan mandiri. Untuk itu menetapkan standar keamanan Universitas Riau Kepulauan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat standar ini merupakan mekanisme dan acuan dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan nyaman. Dengan adanya standar untuk kebersihan diharapkan tenaga kependidikan (petugas yang bertanggungjawab) terhadap kebersihan dapat berupaya memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga tercipta lingkungan kampus yang bersih, tertata, dan indah, sehingga dapat mendorong mahasiswa kreatif seperti yang tercantum dalam visi, misi dan tujuan Universitas Riau Kepulauan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor II.
- 3) Kepala Kebersihan dan Pertamanan (KP)
- 4) Civitas Akademik

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Definisi Istilah

Tidak terdapat istilah khusus.

4.2 Ruang Lingkup

Standar kebersihan merupakan mekanisme yang dapat dijadikan acuan untuk menciptakan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Universitas Riau Kepulauan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Kebersihan di Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Unit yang bertanggungjawab untuk melakukan perawatan sarana prasarana dan kebersihan lingkungan (KP) di Universitas Riau Kepulauan.
- 2) Adanya program kerja Kebersihan dan Pertamanan (KP) di lingkungan Universitas Riau Kepulauan yang harus dilaksanakan.

- 3) Unit Kebersihan bertanggungjawab menjaga kebersihan Ruang Pimpinan Universitas, Ruang Unit Kerja, Ruang Lembaga-Lembaga, beserta seluruh fasilitas dan sarana penunjang yang ada di dalamnya di Lingkungan Universitas Riau Kepulauan.
- 4) Unit Kebersihan bertanggungjawab membuka dan menutup ruang perkuliahan serta menjaga kebersihan ruangan perkuliahan beserta isinya.
- 5) Unit kebersihan bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan WC/ Toilet agar berfungsi dengan baik.
- 6) Unit kebersihan menjaga kelancaran saluran drainase agar tidak terjadi genangan air atau banjir.
- 7) Unit kebersihan memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah, seperti: pewadahan, pengumpulan sampah, alat bantu pembuangan sampah.
- 8) Pertamanan yang menunjang suasana belajar yang nyaman dan memberikan kesejukan.
- 9) Pemilihan Taman yang tepat untuk lingkungan, keindahan dan kemudahan perawatan atau pemeliharaan.
- 10) Adanya pemantauan serta evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan secara bertahap.

6. STRATEGI

- 1) Rektor melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar kebersihan.

- 2) Universitas melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab tentang pemenuhan standar kebersihan di Universitas Riau Kepulauan.
- 3) Universitas mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar kebersihan.
- 4) Universitas melakukan Pemantauan terhadap pelaksanaan isi standar kebersihan yang telah ditetapkan.
- 5) Universitas melakukan evaluasi terhadap pemantauan bersama dengan seluruh pihak yang bertanggungjawab.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

Indikator yang akan dicapai dengan adanya pemenuhan standar kebersihan di Universitas Riau Kepulauan diantaranya adalah:

- 1) Menurunnya keluhan ketidakpuasan pengguna terhadap kebersihan dan kenyamanan di Universitas Riau Kepulauan.
- 2) Terciptanya lingkungan yang kondusif, bersih dan nyaman.

8. REFERENSI

- 1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 4) Statuta Universitas Riau Kepulauan.
- 5) Undang- Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 7) Renstra Universitas Riau Kepulauan



**UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 7.0.028-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR TAMBAHAN

Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 236 - 240

STANDAR REKRUTMEN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan universitas yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif dan mandiri maka diperlukan SDM (dosen) yang berkualitas. Untuk penambahan dosen baru diperlukan standar rekrutasi dosen yang digunakan sebagai acuan sehingga sesuai dengan kebutuhan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor I, dan II.
- 4) Dekan
- 5) Ketua Program Studi.
- 6) Language Center

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1 Definisi Istilah

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
- 3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik yang bekerja tidak penuh waktu pada satuan pendidikan tinggi tertentu, diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional).
- 4) Rekrutmen adalah cara yang digunakan untuk menerima dan melakukan seleksi terhadap calon dosen berdasarkan formasi kebutuhan dosen dan peningkatan performa program studi.

4.2 Ruang Lingkup

Mekanisme rekrutmen dosen dimulai dari analisis kebutuhan dosen sampai dengan pengangkatan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Bagian SDM melakukan perencanaan, administrasi, serta dokumentasi proses rekrutmen dosen.
- 2) Wakil Rektor dan Rektor secara periodik melaksanakan koordinasi dengan bagian SDM untuk membahas implementasi standar rekrutmen dosen berdasarkan prinsip PDCA.
- 3) Dosen yang direkrut harus memiliki moral dan integritas sebagai pendidik dan/ atau pengajar.
- 4) Dosen yang direkrut berpendidikan minimal S2, sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan di Universitas Riau Kepulauan.
- 5) Usia pelamar maksimal S2: 40 tahun, dan S3 maksimal: 50 tahun
- 6) Untuk dosen yang akan ditugaskan mengampu mata kuliah praktik harus memiliki kemampuan praktik yang dibuktikan dengan hasil wawancara/ dokumen pendukung.
- 7) Dosen yang direkrut memiliki kemampuan standar akademik dan bahasa asing yang dibuktikan dengan sertifikat TKDA serta TOEFL atau mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LC Unrika.

6. STRATEGI

Adapun strategi untuk perekrutan dosen di lingkungan Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat pengumuman penerimaan dosen baru di website Universitas Riau Kepulauan.

- 2) Seleksi administrasi dan tes untuk calon dosen baru.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

Indikator yang akan dicapai dengan adanya pemenuhan standar rekrutmen di

Universitas Riau Kepulauan diantaranya adalah:

- 1) Dosen yang diterima minimal lulusan S2.
- 2) Setiap penerimaan dosen harus melalui prosedur standar dan lulus seleksi.
- 3) Rasio dosen dan mahasiswa terpenuhi dengan baik

8. REFERENSI

- 1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Statuta Universitas Riau Kepulauan.
- 6) Undang- Undang N.o 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
- 7) Renstra Universitas Riau Kepulauan



**UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 8.0.029-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR TAMBAHAN


Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 236 - 243

STANDAR KERJASAMA

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif dan mandiri. Perguruan tinggi semestinya berfikir secara terencana dan simultan dengan menjalin kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor III
- 4) Dosen, dan Tenaga Kependidikan
- 5) Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. Definisi Kerja sama

Kerja sama adalah kesepakatan antara Perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama.

4.2. Ruang Lingkup Standar

Ruang lingkup kerjasama meliputi kerjasama di dalam dan di luar negeri.

1) Kerjasama Dalam Negeri

- a) Kerjasama Institusional.
- b) Kerjasama antar Universitas dan lembaga lokal.
- c) Universitas dengan lembaga nasional.

2) Kerjasama Luar Negeri

- a) Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, yaitu kerjasama dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki jurusan/ fakultas.
- b) Pemanfaatan bersama sumber daya kegiatan akademik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

- c) Penerbitan bersama karya ilmiah.
- d) Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah seperti seminar internasional.
- e) Kerjasama penelitian bersama, yaitu adalah penelitian yang dilakukan oleh dua atau lebih unit kerja sesuai kesepakatan tertentu.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Adapun isi pernyataan standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar dasar penyelenggaraan kerjasama yang terdiri atas:
 - 1) Setiap unit kerja yang akan melakukan kerjasama harus memperoleh informasi yang akurat tentang bentuk kerjasama yang akan dilakukan.
 - 2) Bentuk dan ruang lingkup kerjasama yang disepakati harus dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/ MoU*) yang ditandatangani oleh Rektor Unrika dan Pimpinan institusi calon mitra sebagai bentuk legalitas dari kerjasama yang akan dijalin.
 - 3) Dalam menyepakati bentuk dan ruang lingkup kerjasama harus memperhatikan orientasi, visi dan misi Unrika.
- b. Standar kerjasama dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Adapun standar kerjasama dalam pengelolaan perguruan tinggi dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Unrika dapat melakukan kerjasama dalam bentuk pelaksanaan program atau pendirian program baru secara bersama dengan mitra perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam atau luar negeri.
- 2) Unit kerja dapat melakukan kerjasama magang atau pertukaran dosen / tenaga kependidikan minimal dengan satuan perguruan tinggi lain di dalam dan/ atau

luar negeri setiap tahun guna meningkatkan kompetensi dan mutu dosen/ tenaga kependidikan.

- 3) Setiap fakultas, jurusan, dan program studi dapat melakukan kerjasama pemanfaatan sumber daya dengan institusi lain di dalam dan atau luar negeri setiap waktu dalam rangka peningkatan mutu kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

c. Standar Kerjasama dalam pendidikan dan pengajaran

- 1) Unrika melakukan kerjasama pemanfaatan bersama sumber daya dengan pihak lain dalam dan luar negeri setiap tahun dalam rangka melengkapi keterbatasan sarana dan prasarana penunjang akademik yang dimiliki.
- 2) Dalam rangka perluasan akses beasiswa bagi mahasiswa, Unrika harus melakukan perluasan kerjasama dengan berbagai lembaga pemberi beasiswa, baik dalam pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, yayasan, kedutaan besar negara sahabat, maupun yayasan dari dalam dan luar negeri.

d. Standar kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- 1) Setiap tahun, lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat harus mampu melaksanakan minimal satu kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat secara bersama dengan perguruan tinggi/ lembaga lain guna saling transfer keahlian.
- 2) Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan di luar negeri dalam hal penggunaan sarana dan prasarana, pemagangan peneliti, pengelolaan program, dan lain-lain.

- 3) Lembaga pengabdian kepada masyarakat sudah menjalin kerjasama penerbitan bersama karya ilmiah dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah sivitas akademika Unrika dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, memfasilitasi publikasi ilmiah serta meringankan beban biaya penerbitan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.
- 4) Lembaga penelitian harus mampu menjalin kerja sama penyelenggara kegiatan ilmiah dalam bidang penelitian dengan perguruan tinggi dan/ atau lembaga lain di dalam dan luar negeri, seperti pertemuan ilmiah, seminar, atau diskusi ilmiah, workshop, atau training.
- 5) Unrika harus mampu menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan nasional maupun internasional dalam rangka peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

6. STRATEGI

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Perguruan tinggi dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja perguruan tinggi.
- 2) Perguruan tinggi dapat menjalin hubungan dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 3) Perguruan tinggi menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen.

- 4) Perguruan tinggi menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

Indikator yang akan dicapai dengan adanya pemenuhan standar kerjasama di Universitas Riau Kepulauan diantaranya adalah:

- 1) Peningkatan jumlah kerjasama.
- 2) Dokumen pendukung kegiatan.

8. REFERENSI

- 1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri.
- 4) Permendikbud No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 223/u/1998 tentang kerjasama antara perguruan tinggi.
- 6) Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 264/U/1999 tentang kerjasama perguruan tinggi.

- 7) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Ri No 61/Dikti/Kep/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri.
- 8) Statuta Universitas Riau Kepulauan.
- 9) Renstra Universitas Riau Kepulauan.



**UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 9.0.030-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR TAMBAHAN

Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 244 - 255

STANDAR AMI

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Agar Visi, Misi, dan tujuan Universitas Riau Kepulauan dapat tercapai sebagaimana yang dikehendaki, maka diperlukan standar-standar sebagai acuan, pedoman dalam mengatur aktivitas dan proses pengelolaan Universitas, salah satunya adalah standar Audit Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan. Hal ini selaras dengan Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) Standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi, dan 2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Perguruan tinggi

memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan standar nasional perguruan tinggi yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala. Terkait dengan hal itu, Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Riau Kepulauan, menetapkan Standar Audit Mutu Internal (AMI). Hal ini sangat penting mengingat standar ini merupakan mekanisme dan acuan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas. Audit Mutu Internal memiliki fungsi akuntabilitas, yaitu dengan terlaksananya AMI akan terungkap apakah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kegiatan akademik sesuai dengan standar Universitas Riau Kepulauan secara tepat dan efektif. Audit Mutu Internal juga membantu unit kerja yang diaudit agar lebih memahami kondisinya, serta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan, praktik, dan prosedur kegiatan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor I, II, dan III
- 4) Ketua LPMI
- 5) Seluruh Dekan dan Ketua Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. Definisi Istilah

- Audit Mutu Internal adalah proses pemeriksaan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi, yang dilakukan secara berkala oleh tim auditor internal yang ditunjuk berdasarkan SK Rektor, dengan tujuan memperoleh bukti audit dan mengevaluasi secara objektif dalam rangka menentukan tingkat kesesuaian aktivitas yang terjadi pada setiap unit kerja yang melaksanakan semua aktivitas dokumen sistem mutu dengan standar sistem mutu yang ditentukan serta untuk melihat efektivitas penerapan sistem mutu yang ada.
- Auditor adalah orang yang berwenang atau bertugas melaksanakan audit mutu internal.

4.2. Ruang Lingkup

Standar Audit Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan adalah mekanisme yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan audit penjaminan serta konsultasi yang independen dan objektif terhadap kegiatan operasional akademik atau proses akademik di lingkungan Universitas. Kegiatan Audit Mutu Internal ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional akademik atau proses akademik di Universitas Riau Kepulauan.
- b. Mengetahui bahwa pelaksanaan standar mutu akademik telah tepat sasaran dan efektif, serta terdapat upaya-upaya peningkatan standar mutu akademik tersebut.

- c. Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkannya secara profesional dan berkelanjutan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Audit Mutu Internal di Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Independensi, Objektivitas, Organisasi dan Implementasi
 - a. Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) harus dilaksanakan secara independen, dan Auditor mutu internal harus berlaku objektif pada saat pelaksanaan tugas.
 - b. Koordinator Bidang Audit harus melaporkan ke atasan yang diaudit untuk memenuhi tanggung jawabnya.
 - c. Kegiatan AMI harus bebas dari campur tangan pihak lain saat menentukan ruang lingkup AMI, melaksanakan pekerjaan dan mengumumkan hasil kerjanya.
2. Objektivitas Individu
 - a. Auditor mutu akademik internal harus memiliki sikap tidak memihak, tidak bias, serta menghindari permasalahan kepentingan pribadi.
3. Ketidaksesuaian dalam independensi atau objektivitas
 - a. Apabila dalam kenyataan atau dugaan dijumpai ketidaksesuaian terhadap independensi dan objektivitas, rincian ketidaksesuaian maupun observasi harus diungkapkan kepada pihak-pihak terkait. Cara pengungkapan akan tergantung kepada tingkat ketidaksesuaian.
 - b. Auditor mutu internal tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan kegiatan tertentu yang pernah menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas dianggap tidak

sempurna jika auditor mutu internal melakukan kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya.

- c. Penjaminan terhadap objek audit yang pernah menjadi tanggungjawab ketua tim audit harus diawasi oleh pihak diluar tim audit.
- d. Auditor mutu internal diperkenankan melaksanakan kegiatan konsultasi yang berhubungan dengan kegiatan konsultasi yang berhubungan dengan kegiatan yang pernah menjadi tanggung jawabnya.

4. Keahlian dan Sikap Profesional Auditor

- a. Sebagai individu maupun sebagai kelompok, Auditor mutu internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Apabila ditemukan/dirasa ada anggota Tim Audit mutu internal yang kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas audit mutu internal, maka ketua auditor harus meminta saran dan bantuan dari yang berkompeten.
- c. Auditor mutu internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, tetapi tidak berhak menyelidiki ketidaksesuaian yang ditemukan tersebut.
- d. Auditor mutu internal harus bersikap profesional dengan mempertimbangkan:
 - Luas cakupan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan kegiatan.
 - Kompleksitas, materi atau arti penting audit sesuai dengan prosedur kegiatan penjaminan yang akan diterapkan.

- Kecukupan dan efektivitas resiko, kontrol, dan tata pamong.
 - Kemungkinan kesalahan, ketidakteraturan, atau ketidakpatuhan.
 - Biaya penjaminan yang terkait dengan manfaat yang diperoleh.
- e. Auditor mutu internal harus berhati-hati terhadap resiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan, dan pelaksanaan kegiatan.

5. Penjaminan Mutu dan Program Peningkatan

- a. Koordinator Bidang Audit harus memantau secara terus-menerus keefektifannya.

Setiap bagian dari program harus dirancang untuk membantu kegiatan Audit Mutu Internal untuk memperoleh nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi, serta memberikan jaminan bahwa kegiatan Audit Mutu Internal dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar yang ditetapkan.

6. Pengungkapan Ketidaksesuaian

- a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dan memberikan akibat terhadap keseluruhan lingkup atau pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal, maka wajib dilaporkan kepada pimpinan Universitas, dan Pimpinan bidang yang terkait.

7. Pengelolaan Kegiatan AMI

- a. Koordinator Bidang Audit merencanakan audit dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya resiko untuk menentukan prioritas kegiatan Audit Mutu Internal dan konsisten dengan tujuan organisasi.
- b. Koordinator Bidang Audit harus mengkomunikasikan rencana kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan, termasuk didalamnya perubahan sementara yang signifikan kepada pimpinan universitas.

- c. Koordinator Bidang Audit harus menentukan kebijakan dan prosedur untuk memandu kegiatan Audit Mutu Internal.
- d. Koordinator Bidang Audit memberikan informasi dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan pemeriksa internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan pelayanan penjaminan dan konsultasi untuk memastikan ruang lingkup Audit Mutu Internal yang tepat.
- e. Koordinator Bidang Audit harus melaporkan kepada pimpinan Universitas secara berkala tentang Kebijakan AMI, Tujuan AMI, Ruang Lingkup AMI, Pelaksanaan AMI.

8. Metode Kontrol

- a. Kegiatan Audit Mutu Internal harus membantu organisasi mempertahankan metode control yang efektif dengan cara mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan yang berkelanjutan.
- b. Auditor Mutu Internal harus memastikan tujuan dan sasaran program dan pelaksanaannya yang telah ditentukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Selama kegiatan konsultasi, Auditor Mutu Internal harus mengarahkan metode kontrol secara konsisten terhadap tujuan kegiatan organisasi dan memberikan peringatan akan adanya beberapa kelemahan metode kontrol.

9. Perencanaan Kegiatan

- a. Auditor Mutu Internal harus merencanakan dan mengembangkan setiap kegiatan, termasuk ruang lingkup, tujuan, waktu, dan alokasi sumber biaya.
- b. Didalam perencanaan kegiatan, Auditor Mutu Internal harus mempertimbangkan:

- Tujuan aktivitas dikaji ulang dan cara-cara yang digunakan akan menentukan kinerja Audit Mutu Internal.
- Risiko aktivitas yang signifikan, tujuan, sumber daya, dan pelaksanaan untuk menjaga potensi dampak resiko pada suatu tingkatan yang dapat diterima.
- Peluang untuk perbaikan yang signifikan terhadap kegiatan manajemen risiko dan sistem kontrol.

10. Tujuan Kegiatan

- a. Auditor Mutu Internal harus melaksanakan suatu evaluasi pendahuluan tentang resiko yang relevan terhadap aktivitas manajemen unit pelaksana akademik yang sedang diaudit.
- b. Auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan, ketidaksesuaian dan hal lain yang mungkin timbul saat menyusun tujuan kegiatan.

11. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan arsip informasi untuk tujuan pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal.
- b. Auditor harus mengidentifikasi informasi secukupnya, dapat dipercaya, relevan, dan berguna untuk pencapaian tujuan kegiatan.
- c. Auditor harus menyusun kesimpulan dan hasil kegiatan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang tepat.
- d. Auditor harus merekam informasi yang relevan.

- e. Koordinator Bidang Audit harus menyusun kebijakan tentang penyimpanan dan pemeliharaan rekaman kegiatan seperti dalam hal penyampaian kepada pihak internal maupun pihak eksternal.
- f. Kegiatan Audit Mutu Internal harus dipantau dengan benar untuk menjamin tercapainya tujuan, jaminan mutu, dan pengembangan.
- g. Koordinator Bidang Audit serta Auditor mengkomunikasikan hasil kegiatan Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan.
- h. Komunikasi akhir hasil kegiatan harus berisi seluruh opini dan atau kesimpulan auditor mutu internal.
- i. Pada saat penyampaian hasil kegiatan, Auditor harus memasukkan batas pendistribusian dan penggunaan hasil kegiatan.
- j. Komunikasi penyampaian hasil kegiatan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, lengkap dan tepat waktu.
- k. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka penyampaian hasil harus mengungkap:
 - Standar yang tidak tercapai,
 - Alasan ketidaksesuaian,
 - Dampak ketidaksesuaian terhadap kegiatan.
- l. Koordinator Bidang Audit bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil kegiatan akhir kepada pihak yang tepat.

12. Tindak lanjut Hasil AMI

Lembaga Penjaminan Mutu Internal dan Gugus Penjaminan Mutu yang ada di Fakultas memastikan bahwa hasil audit mutu internal dibahas dalam rapat tinjauan manajemen.

6. STRATEGI

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Rektor melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar Audit Mutu Internal.
- 2) Universitas melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab tentang pemenuhan standar Audit Mutu Internal di Universitas Riau Kepulauan.
- 3) Universitas mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Audit Mutu Internal.
- 4) Universitas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan isi standar Audit Mutu Internal yang telah ditetapkan.
- 5) Lembaga Penjamin Mutu Internal berkoordinasi dengan pimpinan universitas tentang penyusunan program dan jadwal kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan.
- 6) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) melakukan evaluasi kegiatan Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di Universitas Riau Kepulauan.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

Indikator yang akan dicapai dengan adanya pemenuhan standar Audit Mutu Internal Universitas Riau Kepulauan diantaranya adalah:

- 1) Adanya SOP terkait pengelolaan audit mutu internal
- 2) Adanya tindak lanjut atas hasil audit mutu internal melalui tinjauan manajemen.

8. REFERENSI

- 1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tanggal 8 Mei 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Statuta Universitas Riau Kepulauan.
- 5) Renstra Universitas Riau Kepulauan



**UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 10.0.031-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR TAMBAHAN

Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 256 - 266

STANDAR PENGELOLAAN ANGGARAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2 Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Agar Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Riau Kepulauan dapat tercapai sebagaimana yang dikehendaki, maka diperlukan standar-standar yang dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman dalam mengatur aktivitas dan proses pengelolaan Universitas, salah satunya adalah standar Pengelolaan Anggaran Keuangan Universitas Riau Kepulauan. Hal ini sangat penting mengingat standar ini merupakan mekanisme dan administrasi Pengelolaan Anggaran Keuangan Universitas. Pengelolaan Anggaran keuangan sangat dibutuhkan karena dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun untuk satu transaksi di Universitas Riau Kepulauan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor I, II.
- 4) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. Definisi Istilah

- Tidak terdapat istilah khusus

4.2. Ruang Lingkup

Pengelolaan Penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran yang memuat semua kegiatan yang ada di seluruh program studi, lembaga, serta seluruh unit yang ada di Universitas Riau Kepulauan, meliputi anggaran keuangan atau biaya. Keuangan Universitas berkaitan erat dengan biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi biaya yang dikeluarkan universitas untuk gaji tenaga pendidik dan kependidikan, serta tunjangan yang berkaitan dengan gaji, barang habis pakai, biaya operasional tidak langsung seperti: listrik, air, jasa telekomunikasi dan teknologi, pajak dan sebagainya. Sedangkan biaya personal adalah biaya pendidikan yang

harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara berlanjut dan berkesinambungan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar ketentuan pengelolaan anggaran keuangan Universitas Riau Kepulauan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).
- 2) RAPB sebagai penjabaran dari Renstra disusun oleh Rektorat dan disampaikan kepada Senat Universitas selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun anggaran Universitas.
- 3) Perubahan RAPB hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Senat Universitas Riau Kepulauan dan Ketua Yayasan YPTB.
- 4) Proses penyusunan anggaran di Universitas Riau Kepulauan dimulai dari Kepala Bagian Keuangan Fakultas dan diakhiri dengan pengesahan oleh Senat dan Ketua Yayasan YPTB.
- 5) Kepala Biro Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan atau penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan disertai oleh proyeksi aktivitas tahun berjalan.

6. STRATEGI

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Rektor melakukan koordinasi dengan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam (YPTB) terkait dengan kebijakan dan isi Standar Pengelolaan Anggaran Keuangan Universitas Riau Kepulauan.
- 2) Rektor melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Pengelolaan Anggaran Keuangan.
- 3) Universitas mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Pengelolaan Anggaran Keuangan.
- 4) Universitas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Anggaran Keuangan.
- 5) Universitas melakukan evaluasi terhadap pemantauan bersama dengan seluruh pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Standar Pengelolaan Anggaran Keuangan.
- 6) Seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap isi standar pengelolaan penganggaran terpadu melakukan perbaikan atas hasil evaluasi yang ditemukan.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

Indikator yang akan dicapai dengan adanya pemenuhan standar keuangan Universitas

Riau Kepulauan diantaranya adalah:

- 1) RAPB Universitas Riau Kepulauan diselesaikan minimal 2 (dua) bulan sebelum tahun kerja berakhir.
- 2) Kinerja Keuangan dilihat dari kesesuaian alokasi penganggaran keuangan dengan realisasi.

8. REFERENSI

- 1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 4) Peraturan menteri keuangan No. 76/PMK 05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 5) Statuta Universitas Riau Kepulauan.
- 6) Renstra Universitas Riau Kepulauan



**UNIVERSITAS RIAU
KEPULAUAN**

Kode : SM/ 11.0.032-01

Tanggal : 16 OKTOBER 2017

STANDAR TAMBAHAN

Revisi : 02-Maret 2023

Halaman : 267 - 274

STANDAR PELAPORAN KEUANGAN

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA) BATAM

PENGESAHAN

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	PERUMUSAN	Nailul Himmi Hsb, M.Pd	Sekretaris LPMI		10 Maret 2023
2	PEMERIKSAAN	Dr. Suryo Hartanto, M.Pd.T	WAKIL REKTOR. I		15 Maret 2023
3	PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., MM	KETUA SENAT		17 Maret 2023
4	PENETAPAN/ PENGESAHAN	Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm	KETUA YAYASAN		23 Maret 2023
5	PENGENDALIAN	Ismarti, S.Si., M.Sc., Ph.D	KETUA LPMI		28 Maret 2023

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi Universitas Riau Kepulauan

Menjadi Universitas yang menghasilkan sumber daya manusia Unggul, Kreatif dan Mandiri di tingkat global pada tahun 2035.

1.2. Misi Universitas Riau Kepulauan

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi yang mendukung permintaan dunia kerja.
- 2) Menyelenggarakan Tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri.

2. RASIONALISME

Agar Visi, Misi, dan tujuan Universitas Riau Kepulauan dapat tercapai sebagaimana yang dikehendaki, maka diperlukan standar-standar sebagai acuan, pedoman dalam mengatur aktivitas dan proses pengelolaan Universitas, salah satunya adalah standar pelaporan keuangan Universitas Riau Kepulauan. Hal ini sangat penting mengingat standar ini merupakan mekanisme dan administrasi pelaporan keuangan Universitas. Pelaporan keuangan sangat dibutuhkan karena akan memberikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, posisi keuangan universitas, kekayaan, dan posisi harta Universitas yang wajib

dilaporkan pada akhir bulan, per tiga bulan, per akhir tahun dan dalam jangka pendek/ jangka panjang yang telah disepakati Universitas dan Yayasan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah:

- 1) Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam
- 2) Rektor
- 3) Wakil Rektor I, II.
- 4) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)

4. DEFINISI ISTILAH DAN RUANG LINGKUP

4.1. Definisi Istilah

- Laporan merupakan media penyampaian informasi bagi progress administrasi serta sistem manajemen yang berkepentingan terhadap operasionalisasi Universitas Riau Kepulauan.
- Mekanisme merupakan cara kerja dalam organisasi.
- Investasi merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
- Aktiva merupakan kekayaan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata.

4.2. Ruang Lingkup

Pelaporan Keuangan Universitas Riau Kepulauan harus disajikan secara baik, benar, sesuai aturan, sehingga memenuhi kriteria dan dapat dimanfaatkan kegunaannya secara efektif, dengan menjadikan sebagai landasan untuk kepentingan analisa, pengendalian, pengawasan dan pengambilan keputusan di Universitas Riau Kepulauan. Keuangan Universitas berkaitan erat dengan biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi biaya yang dikeluarkan universitas untuk gaji tenaga pendidik dan kependidikan, serta tunjangan yang berkaitan dengan gaji, barang habis pakai, biaya operasional tidak langsung seperti: listrik, air, jasa telekomunikasi dan teknologi, pajak dan sebagainya. Sedangkan biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara berlanjut dan berkesinambungan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Standar Ketentuan Umum Pelaporan.

Beberapa Standar Ketentuan Umum yang harus diperhatikan dalam pelaporan keuangan Universitas Riau Kepulauan diantaranya:

1) Lengkap.

Laporan harus menyajikan informasi yang lengkap mengenai hasil kegiatan periode berjalan yang disajikan secara komparatif dengan periode yang lalu dengan proyeksi anggaran, penjelasan dan informasi tambahan yang dipandang

perlu harus disertakan untuk menghindari perihal adanya yang menyesatkan atau meragukan.

2) Informatif.

Laporan harus mudah dipahami oleh pengguna, atasan/ pimpinan atau Pihak yang membutuhkan informasi terkait.

3) Relevan.

Laporan harus berisi informasi-informasi penting yang memenuhi kebutuhan Universitas, dan berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) yang disesuaikan dengan reliabilitas dan operasional Universitas Riau Kepulauan.

4) Akurat.

Laporan harus menyajikan informasi yang cermat.

5) Tepat Waktu.

Laporan harus disajikan tepat waktu yang diperlukan atau segera setelah periode berakhirnya pelaporan.

b. Standar Jenis Pelaporan Keuangan.

1) Standar Laporan Harian.

a) Laporan Harian kas dan Bank.

Laporan harian menggambarkan ikhtisar dari penerimaan dan pengeluaran kas secara harian yang digolongkan menurut penerimaan dan pengeluarannya. Laporan akan digunakan oleh pimpinan Universitas untuk memantau posisi kas harian dan sekaligus sebagai pedoman dalam merencanakan pembayaran pada hari berikutnya.

Adapun Laporan harian ini dilengkapi oleh:

- Daftar harian penerimaan kas dan bank.
- Laporan ini berisikan ikhtisar dari penerimaan-penerimaan harian yang digolongkan berdasarkan sumbernya, seperti: Penerimaan uang jaminan, uang tanggungan, uang tagihan, serta penerimaan-penerimaan lainnya.
- Daftar Harian pengeluaran kas dan bank.
- Laporan ini berkaitan dengan ikhtisar dari pengeluaran-pengeluaran harian, seperti: pembayaran gaji karyawan, biaya operasional, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya.

2) Standar Laporan Bulanan.

a) Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai aktiva, aktiva bersih, kewajiban, dan informasi posisi keuangan Universitas Riau Kepulauan yang meliputi posisi harta, modal setiap akhir bulan. Laporan posisi keuangan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam hal kewajiban jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, posisi keuangan periode yang telah berjalan disesuaikan dengan proyeksi yang telah disusun sebelumnya.

Laporan posisi keuangan Universitas Riau Kepulauan disusun berdasarkan saldo akhir bulan bersangkutan. Laporan Keuangan ini juga dilengkapi oleh:

- Daftar utang jangka pendek.

Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

- Daftar utang jangka panjang.

Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh tempo pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun. Daftar ini berisikan informasi jumlah pokok pinjaman yang jatuh tempo, beban bunga. Daftar ini dilengkapi oleh Buku Pembantu Utang.

b) Laporan aktivitas.

Laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih. Laporan ini berisikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, diungkapkan dalam laporan keuangan serta memberikan informasi tentang hasil kegiatan pada bulan bersangkutan.

Sumber data penyusunan laporan aktivitas adalah catatan angka yang disesuaikan dengan buku besar, dan didukung oleh daftar rincian biaya. Rincian biaya yang dimaksud diantaranya: Biaya Kemahasiswaan, Biaya Umum, Biaya Organisasi, Biaya administrasi, yang dilaporkan secara lebih terperinci.

c) Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas merupakan informasi mengenai perputaran uang Universitas Riau Kepulauan, meliputi saldo penerimaan dan pengeluaran kas selama satu bulan, melihat kenaikan maupun penurunan kas di akhir bulan.

Ada 2 (dua) cara yang bisa dilakukan dalam menyusun laporan arus kas, yaitu:

- Metode langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara melihat sumber data (Daftar harian kas dan bank) selama satu bulan. Jika pos-pos yang diperhatikan terlihat sama, maka data bisa diolah dengan cara menjumlahkan seluruh data pada laporan harian kas dan bank selama satu bulan dan selanjutnya dipindahkan ke dalam laporan arus kas.

- Metode tidak langsung.

Untuk metode tidak langsung maka data yang akan digunakan adalah data laporan posisi keuangan pada bulan ini dan bulan lalu, untuk melihat kenaikan/penurunan aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek dan selanjutnya dipindahkan kedalam buku arus kas.

d) Laporan Penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan

Laporan ini berisikan tentang informasi jumlah penerimaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP), yang dipisahkan secara terperinci menurut Program Studi, Fakultas, Jurusan, Angkatan, dan kelas. Hal yang

harus dipertimbangkan adalah perbedaan jumlah penerimaan DPP yang harus diterima dengan jumlah realisasi penerimaan DPP.

e) Laporan Pengadaan Barang

Laporan ini berisikan informasi mengenai permintaan pembelian untuk jenis barang dan jumlah realisasinya, sehingga dapat diketahui selisih antara jumlah barang yang diminta dengan realisasi pembeliannya.

Untuk menentukan banyaknya order atas barang dan bahan yang diterima secara bertahap dilakukan dengan mengakui setiap tahap penerimaan satu order dan mencatatnya didalam formulir permintaan.

f) Laporan Pemeliharaan Barang dan Aset

Laporan ini berisikan informasi mengenai permintaan pemeliharaan/perawatan untuk jenis barang dan jumlah realisasinya, sehingga dapat diketahui selisih antara jumlah barang yang diminta perawatannya dengan realisasi pembeliannya.

g) Laporan Personalia.

Laporan ini menyajikan data mengenai tingkat perputaran/ rotasi kerja pegawai, baik pegawai kontrak maupun pegawai tetap. Adapun masing-masing data pegawai dipisahkan sesuai jenis/ bagiannya masing-masing, jenjang pendidikannya, sehingga perputaran pegawai di setiap bagian dapat diketahui.

3) Standar Laporan Tahunan.

Laporan Keuangan Universitas Riau Kepulauan disusun oleh Biro Keuangan yang berkoordinasi dengan Wakil Rektor II dan diketahui oleh Rektor. Laporan

tahunan ini dibuat untuk dilaporkan kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam (YPTB) dan untuk keperluan lainnya seperti audit keuangan oleh Tim Independen.

Adapun laporan tahunan Universitas Riau Kepulauan berdasarkan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) dan disesuaikan dengan realisasi dan operasional di Universitas Riau Kepulauan.

4) Laporan Keuangan

Laporan Keuangan berisikan dengan:

a) Laporan Posisi Keuangan

Menginformasikan tentang posisi keuangan Universitas Riau Kepulauan pada akhir tahun bersangkutan. Laporan ini disajikan secara komparatif dengan laporan keuangan akhir tahun.

b) Laporan Aktivitas

Laporan ini menginformasikan tentang hasil usaha tahun yang bersangkutan, yang disajikan secara komparatif dengan melihat laba dan rugi pada tahun sebelumnya.

c) Laporan Arus Kas

Laporan ini menginformasikan perputaran uang kas selama satu tahun bersangkutan. Dengan perhitungan yang dilakukan dalam laporan akan terlihat penerimaan uang selama satu tahun dan pengeluaran kas selama satu tahun. Dengan demikian akan terlihat kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya.

5) Uraian Informasi

a) Uraian Pendapatan

Uraian pendapatan menyajikan angka-angka pendapatan dalam tahun yang bersangkutan yang diuraikan secara komparatif dengan angka-angka pendapatan pada tahun sebelumnya.

b) Uraian Pembelian.

Uraian pembelian berisikan uraian angka-angka pembelian yang dilakukan selama masa tahun bersangkutan dan disajikan secara komparatif dengan tahun yang sebelumnya. Uraian ini juga mengungkapkan masalah-masalah yang ditemukan berkaitan dengan pembelian dan upaya yang telah dilakukan untuk menghadapinya.

c) Uraian Investasi

- Personalia

Menguraikan tentang jumlah rincian personalia yang bersangkutan, berdasarkan jenis dan golongan yang telah ditetapkan. Uraian ini disajikan secara komparatif dengan jumlah personalia pada tahun sebelumnya.

- Organisasi

Menguraikan tentang organisasi yang ada di Universitas Riau Kepulauan dengan menyajikan informasi tentang struktur, perkembangan, perubahan dan informasi yang diperlukan pada tahun yang bersangkutan.

- Rencana Induk Pengembangan

Menguraikan tentang rencana jangka panjang Universitas Riau Kepulauan dengan pertimbangan ada atau tidaknya dana.

- Penelitian dan Pengembangan

Menguraikan tentang usaha usaha dan kegiatan penelitian yang sedang dilakukan Universitas Riau Kepulauan serta langkah-langkah pengembangan dan peningkatan serta kemungkinan hambatan dan usaha penanganannya.

6. STRATEGI

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 1) Rektor melakukan koordinasi dengan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam secara berkala mengenai progress keuangan Universitas Riau Kepulauan.
- 2) Rektor Melakukan Koordinasi dengan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Ka. Biro Keuangan secara berkala mengenai rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang mekanisme pelaporan keuangan Universitas Riau Kepulauan agar lebih baik.
- 3) Wakil Rektor II melakukan koordinasi dengan BAUK mengenai keuangan Universitas Riau Kepulauan.

7. INDIKATOR YANG AKAN DICAPAI UNTUK PEMENUHAN STANDAR

Indikator yang akan dicapai dengan adanya pemenuhan standar keuangan Universitas

Riau Kepulauan diantaranya adalah:

- 1) Laporan keuangan bulanan oleh Lembaga-lembaga, Fakultas, Tata usaha/ biro diselesaikan tepat waktu akhir bulan, dilengkapi dengan bukti-bukti dan diserahkan kepada wakil rektor II, paling lambat pada 5 hari kerja pada awal bulan berikutnya.
- 2) Laporan Keuangan Universitas lengkap, dimana setiap informasi keuangan yang diuraikan dalam laporan keuangan dilengkapi oleh bukti transaksi/ bukti operasional.
- 3) Laporan Keuangan bulanan Universitas diselesaikan tepat waktu, paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya dan disampaikan kepada Rektor.
- 4) Laporan Keuangan Universitas Riau Kepulauan di Audit oleh Audit Eksternal dengan opini wajar tanpa syarat (WTS).

8. REFERENSI

- 1) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 4) Peraturan menteri keuangan No. 76/PMK 05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 5) PSAK No.45 Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba Revisi 2010.
- 6) Statuta Universitas Riau Kepulauan.
- 7) Renstra Universitas Riau Kepulauan.